

**PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
TERHADAP PEKERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2003 PADA PT. TRI BAKTI SARIMAS
KECAMATAN KUANTAN MUDIK KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau*



**OLEH
FISKA LOJA
NPM: 161010564**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fiska Loja
NPM : 161010564
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Besar, 19 September 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Kelapa Sawit, Bukit Raya, Pekanbaru.
Judul Skripsi : Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 07 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



(Fiska Loja)



No. Reg. 510/1/UPM FH UIR 2020

Paper ID. 1376804869 / 30%

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Fiska Loja

161010564

Dengan Judul :

Perindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten

Kuantan Singingi

Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%



Pekanbaru, 3 September 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

Rosyidi Hamzah
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Perusahaan wajib mengupayakan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerjanya. Upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di lingkungan tempat kerja, dan memelihara kesehatan.

Adapun masalah pokok yang di angkat yaitu tentang bagaimanakah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja dan apakah upaya pemerintah terkait khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Penulis menggunakan metode *Observational Research* dengan cara survey yaitu penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupa wawancara dan questioner. Sedangkan apabila ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan serta menerangkan kenyataan yang ada di lapangan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pekerja pada PT. Tri Bakti Sarimas sudah terlaksana dengan baik, dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan kebijakan perusahaan yaitu untuk melindungi para pekerja PT. Tri Bakti Sarimas memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain Alat pelindung diri (APD), menyediakan fasilitas cek kesehatan dan perusahaan juga menjamin seluruh karyawan diikut sertakan dalam program BPJS-Ketenagakerjaan dan BPJS-Kesehatan. Upaya Pemerintah terkait khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu melakukan Pembinaan terhadap PT. Tri Bakti Sarimas yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan kerja terhadap pekerjanya, pembinaan secara berkala dilakukan oleh bagian Bidang Syarat Kerja Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pembinaan yang dilakukan yaitu Dengan mendatangi, kemudian melakukan pembinaan serta sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja mengenai Undang-undang Ketenagakerjaan khususnya mengenai peraturan-peraturan Keselamatan dan kesehatan Kerja, melakukan pembinaan kepada mereka tentang industrial, Memberikan pemahaman kepada pekerja terkait perlindungan K3 di dalam perusahaan yang bertujuan supaya mencegah kecelakaan kerja yang dapat terjadi di dalam perusahaan dan apa yang menjadi hak serta kewajiban perusahaan dan buruh.

ABSTRACT

Companies are obliged to seek protection of occupational safety and health for their workers. Occupational Safety and Health Efforts are intended to provide safety guarantees and increase the health status of workers / laborers by preventing occupational accidents and diseases, controlling hazards in the workplace environment, and maintaining health.

The main problem raised is about how to protect the safety and health of workers and whether the government's efforts are concerned, especially the One Stop Investment Service and the Manpower Office for the protection of occupational safety and health for workers at PT. Tri Bakti Sarimas, Kuantan Mudik District, Kuantan Singingi Regency.

The author uses the Observational Research method by means of a survey, namely research using data collection tools in the form of interviews and questionnaires. Meanwhile, when viewed from the nature of this research is descriptive analytical, namely research that describes and explains the reality in the field.

From the research results indicate that the protection of occupational safety and health for workers at PT. Tri Bakti Sarimas has been carried out well, and is in accordance with Law Number 13 of 2003 and company policy to protect employees of PT. Tri Bakti Sarimas provides occupational safety and health protection, including personal protective equipment (APD), provides health check facilities and the company also ensures that all employees are included in the BPJS-Employment and BPJS-Health programs. Related Government efforts, especially the One Stop Integrated Service Investment Service and Manpower, namely providing guidance to PT. Tri Bakti Sarimas which implements occupational safety and health for its workers, periodic guidance is carried out by the Division of Working Conditions, Industrial Relations and Labor Social Security, guidance is carried out namely by visiting, then providing guidance and outreach to companies and workers regarding the Labor Law. in particular regarding occupational safety and health regulations, providing guidance to them regarding industry, Providing understanding to workers regarding K3 protection in companies with the aim of preventing work accidents that can occur within the company and what are the rights and obligations of companies and workers.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman, amin.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Judul yang penulis ajukan adalah **“Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi “**

Dengan kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan berupa bimbingan, saran maupun dorongan moril dan materil dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya, ucapan terima kasih khusus dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua tercinta Ayahanda Jusdiman dan Ibunda Yenti Yummarnis juga Abang Jependra dan Adek Franjes Sage, Fanil Rajs yang selalu mendoakan, membimbing, menasehati, memberi kasih sayang, membantu dan selalu mendukung serta memberikan motivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau. Dan selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL, selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Kampus Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, SH., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penelitian ini.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar dan pendaftaran komprehensif.
4. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau terima kasih atas waktu yang diberikan dalam menyusun administrasi dalam proses seminar.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak Prof. Dr. Thamrin S, S.H.,M.Hum, Selaku Pembimbing dalam penulisan Skripsi ini, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga dalam membimbing penulis.
7. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., M.I.S, selaku Kepala Departemen Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis.
9. Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pengalamannya yang sangat berharga kepada penulis.
10. Sahabat Tercinta Eci Yulisesri, Amd.Keb yang selalu menemani, mendoakan penulis, memberikan semangat, motivasi, dan menemani setiap langkah penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan Ika Cahyanti Putri, S.H., Herda Livia, S.H., Anggi Damayanti, S.H., yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisannya. Semoga skripsi ini dan dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Penulis

Fiska Loja

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI	vii
BERITA ACARA KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Tinjauan Pustaka	14
E. Konsep Operasional	20

F. Metode Penelitian	21
----------------------------	----

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Keselamatan Kerja	25
B. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Kerja	39
C. Gambaran Umum PT. Tri Bakti Sarimas.....	46

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	52
B. Upaya Pemerintah Terkait Khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.....	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR KEPUSTAKAAN	88
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
I.1 Populasi dan Sampel	22
II.1 Pembagian Shift	54
III.1 Jawaban Responden Tentang Pengadaan Alat-alat Keselamatan kerja	56
III.2 Jawaban Responden Tentang Penggunaan Alat-alat Keselamatan Kerja	60
III.3 Jawaban Responden Tentang Alasan Menggunakan Alat-alat Keselamatan Kerja Sewaktu Melaksanakan Pekerjaan	61
III.4 Jawaban Responden Tentang Layak Pakai atau Tidaknya Alat-alat Keselamatan Kerja yang Disediakan Oleh Perusahaan.....	62
III.5 Jawaban Responden Tentang Kondisi Lingkungan Tempat Kerja	64
III.6 Jawaban Respoonden Tentang Peralatan Kerja Yang Berbahaya Sudah Diberi Tanda-Tanda	68
III.7 Jawaban Respoonden Tentang Perusahaan Memberikan Pelatihan Kepada Pekerja Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	68
III.8 Jawaban Responden Tentang Pernah Tidaknya Mendapat Kecelakaan Kerja Sewaktu Melaksanakan Pekerjaan	70
III.9 Jawaban Responden Tentang Penyebab Terjadinya Kecelakaan.....	73
III.10 Jawaban Respoonden Tentang Pemberian Biaya Perawatan Setelah Mendapat Kecelakaan Kerja	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini tergolong dalam negara yang sedang berkembang di bidang industri. Hal ini dapat dilihat dari kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) itu sendiri, untuk menentukan berhasil atau tidak nya usaha dalam memenuhi tahap kesejahteraan rakyat Indonesia sehingga perlu memberikan jaminan hidup yang sejahtera adil makmur dan merata baik secara material maupun seperitual. Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pemeran dan tujuan pembangunan. Sesuai peranan dan kedudukan tenaga kerja diperlukan pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai harkat dengan harkat dan martabat kemanusiaan. (Irsan, 2016, p. 1).

Pemerintah juga berperan dalam menjamin hak dan kewajiban para pihak baik para tenaga kerja maupun pengusaha, dan membuat para pengusaha juga pekerja untuk mematuhi aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor. 13 Tahun 2003. Mengenai jaminan kepastian hak dan kewajiban tenaga kerja telah diatur pada Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 dalam pasal 86 ayat 1, berbunyi :

“Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Kinerja adalah kegiatan yang dikerjakan oleh sekumpulan orang yang bekerja di sebuah perusahaan guna menghasilkan suatu produk yang berupa barang maupun jasa. Jika kinerja yang dilakukan para karyawan bagus maka hal itu tentunya akan memberikan dampak baik pada perusahaan itu. Suatu kinerja dari para karyawan menjadi unsur utama pada perusahaan. Dengan demikian yang bisa menjadi penentu bagus atau tidaknya perusahaan tersebut. Apabila kinerja karyawan pada perusahaan tersebut tidak bagus tentu saja akan berdampak kepada perusahaan itu sendiri. Begitu juga sebaliknya, jika karyawan tersebut giat dalam bekerja, senang berinovasi dan melaksanakan apa saja tugas yang di amanahkan suatu perusahaan tentunya akan berdampak positif bagi perusahaan itu. (Ruky, 2002, p. 11)

Adapun yang dikatakan prestasi kerja yaitu catatan mengenai hasil dari pelaksanaan tugas yang diberikan atau segala hal yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Ada beberapa sebab yang mempengaruhi antara lain, efektivitas dan efisiensi, wewenang dan otoritas, inisiatif, disiplin dalam arti mematuhi hukum, peraturan perusahaan, dan standar kerja yang diterapkan di perusahaan. Serta yang paling penting yaitu kelayakan fasilitas kerja juga sarana dan prasarana yang memadai tentunya, semacam kesehatan dan keselamatan kerja demi terbentuk suatu kinerja maksimal. (Prawirosentono, 1999, p. 37)

Di perkembangan industri saat ini yang mana persaingan industri terjadi agar mereka mampu menguasai pasar di tahap nasional maupun internasional, yang dilakukan secara kompetitif oleh tiap-tiap perusahaan. Di dalam dunia industri tidak lepas dari yang nama namanya SDM (Sumber Daya Manusia), karena diharapkan masing-masing individu mampu menjadi sumber daya yang berkemampuan tinggi dalam bidang yang dibutuhkan serta dapat membantu dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam sebuah perusahaan dimana tenaga kerja memiliki peranan penting dalam perusahaan, tidak mungkin perusahaan bisa berjalan semaksimal mungkin dalam pembangunan tanpa adanya pekerja. Perusahaan mempunyai hubungan kerja dengan pekerja ialah potensi meningkatkan mutu produktivitas, maka sudah sepatutnya di berikan perlindungan serta pengembangan terhadap kesejahteraan pekerja. Maka dari itu dapat di pahami perusahaan perlu memberi pengetahuan kepada pekerja mengenai Keselamatan dan kesehatan kerja.

Masalah yang selalu ada di setiap perusahaan yaitu rendahnya tingkat kepedulian dari segi manusiawi. (Yukl, 1998) Dalam menafsirkan sifat para pekerja, selaku manajer atau pimpinan sepatutnya mampu membuat keadaan yang bisa memberi rasa nyaman dan semangat bekerja bagi pekerja, yang mana dengan keadaan seperti itu tersebut mutu kerja karyawan dapat meningkatdan juga berdampak pada kualitas serta kuantitas perusahaan tersebut yang menjadi lebih bagus. Di suatu perusahaan tidak jarang karyawan-karyawan mereka di hadapkan dengan persoalan,

baik itu persoalan dari keluarga mereka maupun dari perusahaan itu sendiri. Persoalan yang mereka hadapi dapat berupa persoalan dari aspek emosional dan fisik, jika ada ketebatasan dalam biaya pemeliharaan kesehatan, tentu akan berdampak terhadap keproduktifan karyawan. Seharusnya bagian manajemen perusahaan bisa membantu terkait persoalan terhadap karyawan selagi hal tersebut ada sangkut pautnya terhadap kepentingan perusahaan. Bahwa komponen keselamatan dan kesehatan para karyawan menjadi pertimbangan sebagai peranan penting dalam peningkatan mutu kerjanya. Apabila fasilitas keselamatan dan kesehatan kerjanya semakin memadai baik secara kuantitas maupun kualitas tentunya memiliki dampak terhadap taraf kerja karyawan yang akan semakin meningkat. Sehingga akan memberikan keuntungan pada perusahaan guna mencapai tujuannya. (Mangkuprawira, 2007)

Satu segi penting dari perlindungan tenaga kerja yakni keselamatan kerja, yang mana hal tersebut mempunyai korelasi dengan kecelakaan kerja, dimana munculnya kecelakaan kerja ditempat kerja merupakan peristiwa yang tidak diketahui kapan akan terjadi yang mana dapat mengganggu aktifitas kerja. Bentuk dari kecelakaan yang biasa dialami dilingkungan kerja industri seperti terjepit, terjatuh dari ketinggian, terpotong, terpeleset, langkah yang salah dalam melakukan pekerjaan, tertabrak, terkena dengan bahan yang berbahaya, terjatuh, tergelung, terbentur dengan benda keras dan terkena runtuh barang. Di dalam tahap produksi, apabila peralatan

dan mesin yang di gunakan tidak di perhatikan kelayakannya maka hal tersebut dapat menimbulkan potensi kecelakaan kerja.

Kesehatan kerja yaitu kondisi bebas dari gangguan terhadap fisik, mental, emosi atau rasa sakit yang disebabkan lingkungan kerja. (Mangkunegara, 2001)

Keselamatan kerja merupakan tahap perencanaan serta pengendalian kondisi yang berpotensi menyebabkan kecelakaan kerja berdasarkan persiapan prosedur operasi standar yang bisa dijadikan acuan dalam bekerja. (Hadiguna, 2009)

Perusahaan perlu memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja, karena ketika terjadi kecelakan kerja dan penyakit yang menimpa tenaga kerja maka dampaknya tidak hanya merugikan pekerja saja namun juga berdampak pada perusahaan itu sendiri. Beberapa ahli mendeskripsikan mengenai Keselamatan dan kesehatan kerja yaitu berorientasi pada mesin ataupun alat-alat yang digunakan pekerja saat bekerja, hubungan pekerja dengan lingkungan kerja itu sendiri.

Potensi dari kecelakaan kerja itu sendiri bisa terjadi kapan saja. Oleh karena itulah, kesadaran yang tinggi terhadap K3 harus dimiliki oleh setiap perusahaan. Dan keselamatan dan kesehatan kerja adalah situasi di mana pekerja merasa aman, nyaman melakukan pekerjaan mereka, tentunya hal itu akan berdampak positif bagi perusahaan maupun lingkungan pabrik itu sendiri. Dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja nya juga dapat dikatakan sebagai upaya untuk menghambat tindakan atau kondisi tidak aman yang dapat mengakibatkan kecelakaan

atau hal yang tidak diinginkan. Keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja tidak bisa diabaikan, karena apabila tidak ada kedua faktor tersebut, jelas sangat berpengaruh dan akan mengurangi gairah kerja. Akibatnya kegiatan kerja akan terganggu. Hal ini jelas berpengaruh pula pada produktivitas kerja.

Pentingnya Keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia baru terdengar pada tahun 1970, ketika pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 mengenai Keselamatan Kerja, selanjutnya dipertegas dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengamanatkan antara lain tiap-tiap perusahaan haruslah memperhatikan bagaimana Keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja, supaya kesehatan pekerja bisa terjaga, yang mana jika kesehatan pekerja terjaga maka keuntungan perusahaan akan meningkat, serta mencegah terjadinya kecelakaan di lokasi kerja. (Konradus, 2006, p. 11)

Peraturan perundangan yang berlaku perihal persyaratan keselamatan kerja, yang mana salah satu syarat itu ialah memberi peralatan untuk perlindungan diri kepada para pekerja. Dalam pasal 14 C Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dinyatakan bahwa diwajibkan bagi pengurus untuk menyiapkan seluruh alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan secara sukarela, serta menyiapkan bagi orang-orang yang masuk diikuti petunjuk ahli keselamatan kerja.

Pekerja laki-laki ataupun pekerja perempuan tidak hanya sebagai modal dari suatu usaha yang maju namun juga jalan utama agar terciptanya pembangunan daerah dan kesejahteraan. Hal itu bisa dilihat dari semakin banyaknya perusahaan atau tempat usaha yang diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja bagi penduduk Indonesia itu sendiri. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3 tentang Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai pekerja sebagai “setiap orang yang bekerja untuk menerima upah atau imbalan”.

Perlindungan terhadap Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi suatu permasalahan yang sangat penting dan perusahaan perlu memperhatikannya atau instansi yang memperkerjakan tenaga kerja, selain dari pada itu perlu juga jaminan sosial pekerja untuk di perhatikan oleh setiap perusahaan atau instansi agar para pekerja tidak dirugikan, karena setiap pekerjaan tentu memiliki resiko sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Jaminan sosial tenaga kerja ialah perlindungan bagi tenaga kerja berbentuk santunan berupa uang sebagai pengganti dari penghasilan atau berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang di alami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. (Husni, 2010, p. 168)

Dapat dikatakan jaminan sosial tenaga kerja ialah sebagai upaya dalam menanggulangi apabila terjadi kecelakaan kerja jika membutuhkan pemeriksaan, pengobatan, serta perawatan juga termasuk kehamilan dan persalinan karyawan

wanita. Perawatan kesehatan tersebut bermaksud agar produktivitas tenaga kerja dapat meningkat sehingga tugas dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian upaya penyembuhan apabila terjadi kecelakaan kerja membutuhkan dana yang cukup banyak dan memberatkan apabila dibebankan kepada perorangan, sehingga upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kemampuan masyarakat agar tidak terbebani yaitu dengan program jaminan sosial tenaga kerja. Jumlah para pekerja terus meningkat dalam pembangunan nasional, begitu pula potensi kecelakaan kerja, tanggung jawab pekerja dan perusahaan serta hambatan lain yang tidak diketahui. Maka kepada mereka itu seharusnya perlu diberikan suatu jaminan akan keselamatan kerja apabila terjadi suatu yang tidak terduga, agar mereka akan merasa nyaman dan aman saat bekerja.

Jaminan sosial tenaga kerja ialah hak setiap pekerja dan juga termasuk kewajiban majikan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992. Pada dasarnya jaminan sosial tenaga kerja bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap pekeja bila mana terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, yang mana hal itu tentu akan meringankan tanggungan si pekerja.

Beberapa aspek jaminaan sosial pekerja/tenaga kerja, antara lain :

- Memberikan perlindungan dasar kepada pekerja dan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan hidup nya.
- Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja mendidik kemandirian pekerja sehingga pekerja tidak harus meminta belas kasihan orang lain jika dalam

hubungan kerja terjadi resiko – resiko seperti kecelakaan kerja, sakit, hari tua dan lainnya.

Bentuk – Bentuk jaminan sosial tenaga kerja sebagai berikut :

1. Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan Kerja maupun penyakit akibat kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja baik fisik maupun mental, maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja.

2. Jaminan Kematian

Tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja akan mengakibatkan terputusnya penghasilan, dan sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi bagi keluarga yang ditinggalkan. Oleh karena itu, diperlukan jaminan kematian dalam upaya meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.

3. Jaminan hari Tua

Hari tua dapat mengakibatkan terputusnya upah karena tidak lagi mampu bekerja. Akibat terputusnya upah tersebut dapat menimbulkan kerisauan bagi tenaga kerja dan mempengaruhi ketenaga kerjaan sewaktu masih bekerja, terutama bagi mereka yang penghasilannya rendah. Jaminan hari tua memberikan kepastian

penerimaan yang dibayarkan sekaligus dan atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun atau memenuhi persyaratan tersebut.

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan (kuratif).

Oleh karena, upaya penyembuhan memerlukan dana yang tidak sedikit dan memberatkan jika dibebankan kepada perorangan, maka sudah selayaknya diupayakan penggalangan kemampuan masyarakat melalui program jaminan sosial tenaga kerja. Disamping itu pengusaha tetap berkewajiban mengadakan pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yang meliputi upaya peningkatan (promotif), pencegahan (oreventif), penyembuhan (kuratif), dan pemulihan (rehabilitative. (<https://hukum-tentang-jamsostek-sebagai.html>))

PT. Tri Bakti Sarimas merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dibidang pertanian dan perkebunan, didirikan berdasarkan akte pendirian No.17 tanggal 1 Oktober 1986. Yang mana kantor pusat nya terletak di Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan beberapa kantor cabang di Pekanbaru, Padang, Medan dan Jakarta. Ada bermacam jenis usaha yang sudah berkembang di perusahaan ini seperti usaha dibidang perkebunan, peternakan, agroindustri dan ekspor produk perkebunan dengan membangun kemitraan dengan masyarakat setempat dibidang penanaman perkebunan dan

memasarkan produksi (kelapa sawit, kelapa, kakao, pinang, kompos, bibit kakao, pakan ternak, dll) dalam bentuk bahan baku atau barang jadi. Berbagai bentuk bisnis didukung oleh para ahli dan profesional yang berkompeten dibidangnya dengan pengalaman kerja yang luas. Perusahaan Tri Bakti Sarimas telah memiliki pengalaman dalam mengembangkan tanaman kakao, baik monokultur maupun tumpangsari. Yang mana hal tersebut terbukti dengan ditunjuknya perusahaan itu sebagai sumber benih kakao yang berdasarkan SK, Menhutbun No. 746/Kpts-II/99 tanggal 22 September 1999.

Negara kita ini Indonesia tergolong ke dalam negara yang dalam proses berkembang hingga sekarang lagi gencar dalam melakukan pengembangan di bidang ekonomi maupun bidang lainnya, diantaranya adalah PT.Tri Bakti Sarimas yang terletak dikecamatan Kuantan Mudik kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan prasurey yang penulis lakukan pada tanggal 10 November 2019 Perusahaan ini dalam pelaksanaan proses produksinya tidaklah selalu berjalan dengan baik dan aman, terbukti dengan terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi selama proses produksi. Kecelakaan tersebut terjadi dalam dua hal yang pertama unsafe condition (Kondisi tidak aman) dan unsafe action (Tindakan tidak aman) kecelakaan kerja ini bisa terjadi baik dari kesalahan pekerja maupun kecelakaan kerja yang disebabkan oleh alat kerja atau mesin yang digunakan selama proses produksi berjalan.

PT.Tri Bakti Sarimas memberikan perlindungan K3 (keselamatan dan kesehatan kerja) antara lain Alat pelindung diri (APD), menyediakan fasilitas cek

kesehatan serta karyawan diikut sertakan dalam program BPJS-Ketenagakerjaan dan BPJS-Kesehatan dan sebagainya, dan apabila terjadi kecelakaan kerja perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap karyawan mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, dan memastikan bahwa pekerja yang mengalami luka-luka karena kecelakaan mendapatkan perawatan yang baik, segala upaya perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja karena dampaknya sangat buruk bukan saja terhadap buruh yang mengalaminya tapi juga perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini ditetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apakah Upaya Pemerintah Terkait Khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Terhadap Perlindungan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah Terkait Khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan Penulis khususnya dibidang Ilmu Hukum Ketenagakerjaan.
2. Untuk memberikan informasi maupun pengetahuan serta menjadi perbandingan bagi penulis lain yang melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

Pengertian perlindungan buruh adalah perlindungan yang diberikan dalam lingkungan kerja itu sendiri, dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku. (R.Saliman, 2011, p. 274)

Hukum ketenagakerjaan atau Hukum Perburuhan adalah suatu himpunan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. (Shamad, 1995, p. 15)

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena jika dalam sebuah perusahaan keselamatan kerjanya sudah terlaksanakan dengan baik maka kesehatan kerjanya pun tercapai.

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun social sehingga memungkinkan dapat bekerja secara optimal..

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksud untuk memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja kepada pekerja agar terhindar kecelakaan kerja di lapangan dan terhindar penyakit akibat tempat atau lingkungan kerja yang tidak sehat dan dapat mengakibatkan pekerja mendapatkan penyakit dengan adanya keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan dapat membantu pekerja agar terhindar dari musibah kecelakaan kerja dilakukan nya sosialisasi perusahaan kepada pekerja dan

memberikan kesehatan dan pengobatan, dan rehabilitas dengan dilaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Koesparmono, 2016, p. 149)

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. (Bobby Rocky Kani, *Vol 1, No 6*)

Dalam pelaksanaan Keselamatan Kerja harus memenuhi syarat-syarat agar terlaksana dengan baik, adapun syarat-syarat Keselamatan Kerja yang telah diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1970 adalah :

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran
- c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
- d. Memberi kesempatan atau cara untuk menyelamatkan diri pada saat kebakaran atau kejadian bahaya lainnya
- e. Memberi pertolongan pada kecelakaan
- f. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
- g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan

- h. Mencegah dan mengendalikan terciptanya atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran
- i. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
- j. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
- k. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
- l. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
- m. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
- n. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
- o. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
- p. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan muat, perlakuan dan penyimpanan barang
- q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya
- r. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaanya menjadi bertambah tinggi

Adapun yang menjadi tujuan dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu:

- a. Pencegah terjadinya kecelakaan
- b. Pencegah terjadinya penyakit-penyakit akibat kerja

- c. Pencegah atau mengurangi terjadi kematian akibat kecelakaan oleh karena pekerjaan
- d. Pencegah atau mengurangi cacat akibat pekerjaan
- e. Pengamanan material, konstruksi bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, pesawat-pesawat, instalasi-instalasi dan lain-lain
- f. Peningkatan produktivitas kerja atas dasar tingkat keamanan kerja yang tinggi
- g. Penghindaran pemborosan tenaga kerja, modal, alat-alat dan sumber produksi lainnya
- h. Peningkatan tempat kerja yang bersih, sehat, nyaman dan aman
- i. Peningkatan dan pengamanan produksi dalam rangka industrialisasi dan pembangunan. (Sumakmur, 1996, hal. 27)

Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan system manajemen perusahaan. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja, guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan

produktif. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diatur dengan peraturan pemerintah. (Rusli, 2004, p. 82)

Pengawasan pada dasarnya diarahkan untuk menghindari agar tidak terjadi penyelewengan atau penyimpangan dari apa yang diharapkan, serta membantu terlaksananya kebijakan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dengan kegiatan pengawasan tercipta suatu yang berkaitan dengan penentuan evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan kerja dapat dilaksanakan. Dengan demikian pengawasan berfungsi untuk mencegah sekecil dan sedini mungkin terjadinya suatu penyimpangan dalam pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan yang telah ditetapkan dalam suatu regulasi. Tanpa pengawasan proses pelaksanaan suatu tugas atau pekerjaan bisa terjadi penyimpangan atau bertentangan dari prosedur dan ketentuan yang ditetapkan. (Thamrin, 2017, p. 41).

Undang-Undang yang mengatur tentang K3 adalah:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang ini mengatur dengan jelas tentang kewajiban pimpinan tempat kerja dan pekerja dalam melaksanakan keselamatan kerja.

- Undang-Undang tentang Kesehatan kerja No. 23 tahun 1992

Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang

baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Undang-undang nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktifitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja.

- Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003

Undang-Undang ini mengatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah & Keputusan Presiden Terkait dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai penjabaran dan kelengkapan hukum yaitu :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja Pada Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan
- Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit Yang Timbul Akibat Hubungan Kerja.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian, yaitu sebagai berikut :

Perlindungan hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM) yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan kaedah yang akan dapat melindungi satu hal dari hal lainnya. (Hadjon, 2005, p. 2)

Keselamatan kerja adalah suatu bertalian dengan kecelakaan kerja, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja atau dikenal dengan istilah kecelakaan industri. Kecelakaan industri secara umum dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas. (H.Manulang, 1995)

Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh keadaan kesehatan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial sehingga memungkinkan untuk dapat bekerja secara optimal.

Kesehatan kerja disini bermaksud adalah perlindungan terhadap bahaya kecelakaan sebagai perlindungan teknis atau keamanan kerja (safety). (Asikin, 1997, p. 13)

Pekerja atau buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ialah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Perusahaan Tri Bakti Sarimas adalah sebuah perusahaan yang mempunyai bermacam jenis usaha, Saat ini perusahaan mempunyai berbagai jenis usaha seperti di bidang agroindustri, perkebunan, peternakan dan ekspor hasil perkebunan yang mana perusahaan ini menjalankan kemitraan dengan masyarakat setempat yaitu penanaman perkebunan juga menjual hasil produksi dalam bentuk bahan baku dan barang jadi.

F. Metode Penelitian

untuk mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang penulis inginkan serta mencapai data yang relevan dan akurat, maka menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan metode Observational Research dengan cara survey ke lokasi penelitian, dan alat pengumpul data yang digunakan berupa Kuesioner dan Wawancara. Apabila ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis yang mana suatu penelitian memberikan penjelasan tentang kenyataan yang ada di lapangan secara terperinci mengenai

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT.Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, Adapun alasan kenapa penulis memilih penelitian di lokasi ini ialah karena ingin mengetahui Bagaimana **Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi**

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah keseluruhan atau himpunan dari subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. (Sunggono, 2005, p. 118)

Tabel I.1

No	Jabatan	Populasi	Responden	Keterangan
1	HRD PT. Tri Bakti Sarimas (Mewakili)	1 Orang	1 Orang	Sensus
2	Kabid Syarat Kerja Hubungan Industrial dan Jamsos Tenaga Kerja (Mewakili)	1 Orang	1 Orang	Sensus
3	Karyawan PT. Tri Bakti Sarimas	108 Orang	32 Orang	Sampel (30%) Purposive Sampling
	Jumlah	110 Orang	34 Orang	

Sumber Data : Hasil Penelitian Lapangan pada tanggal 10 November 2019

Dilihat dari tabel tersebut maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah PT.Tri Bakti Sarimas, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi dan seluruh pekerja PT. Tri Bakti Sarimas. Sampel ialah bagian dari populasi atau dapat dianggap sebagai perwakilan dari populasi yang ditentukan sebagai responden dalam penelitian.

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan dengan teknik Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.(Syafrinaldi, 2017, p. 15)

4. Data dan Sumber Data

Dalam mempelajari, membahas, dan meneliti, penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Yaitu data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti melalui populasi atau sampel.

b. Data Sekunder

Adalah Buku, PerUndang-Undangan, Literatur serta Pendapat ahli tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dan disamping buku-buku juga jurnal, internet, yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini.

5. Alat Pengumpul Data

Demi memperoleh data yang dapat dipercaya dan bisa dipertanggung jawabkan, sehingga mampu memberikan gambaran yang jelas tentang suatu permasalahan secara keseluruhan, alat pengumpulan data digunakan yaitu berupa:

- a. Kuesioner ialah kegiatan menyusun daftar pertanyaan secara tertulis
- b. Wawancara yakni penulis langsung turun lapangan untuk mengadakan pengamatan terhadap responden dan melakukan wawancara dengan responden dalam penulisan ini untuk memperjelas hal-hal yang di anggap perlu dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data semua yang diperlukan terkumpul baik data primer, data sekunder, maka diolah dengan mengelompokkan menurut jenisnya, selanjutnya penulis mengelola data yang di kumpulkan, data yang didapat dari hasil kuesioner kemudian penulis olah dan disajikan dalam bentuk tabel lalu data hasil wawancara dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian data disajikan dengan membandingkan atau menghubungkan dengan ketentuan hukum dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung, dan hasil perbandingan kemudian dapat dilihat perbedaan maupun persesuaian antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Untuk penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode *Deduktif*, yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum ke khusus. Penarikan kesimpulan dilakukan penulis pada akhir pembahasan dalam penelitian ini. secara umum ialah pendapat para ahli dan Peraturan Perundang-undangan yang mendukung, sedangkan secara khusus adalah fakta-fakta yang penulis jumpai di lapangan.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan umum tentang keselamatan kerja

a. Pengertian keselamatan kerja

Keselamatan kerja merupakan keselamatan yang berkaitan dengan mesin, peralatan kerja, bahan dan proses pengolahan, landasan kerja dan lingkungan kerja serta cara-cara melakukan pekerjaan dan proses produksi. (Tarwaka, 2008, hal. 4) Resiko keselamatan kerja dapat terjadi karena aspek-aspek dari lingkungan kerja yang dapat menyebabkan kebakaran, sengatan arus listrik, terpotong, luka memar, keseleo, patah tulang, serta kerusakan anggota tubuh, penglihatan dan pendengaran. Keselamatan kerja berasal dari, oleh dan untuk pekerja, setiap orang dan masyarakat yang mungkin akan terpengaruh oleh proses produksi industri.

Keselamatan kerja yaitu sarana utama untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan kerugian berupa cedera, cacat, kematian atau kerugian harta benda serta kerusakan peralatan dan mesin serta kerusakan lingkungan yang luas.

Menurut dasar hukum peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang tentang keselamatan kerja No. 1 Tahun 1970 meliputi seluruh aspek pekerjaan yang berbahaya, dari segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di

permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

Telah jelas diatur di Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pasal 86 ayat 1 mengenai Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Setiap pekerja/buruh berhak mendapat perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Maksud dari pasal ini untuk memberikan jaminan perlindungan tenaga kerja dalam memperoleh rasa aman dalam melakukan pekerjaannya guna meningkatkan hasil kerja dan produktivitas kerja.

Program manajemen keselamatan kerja yang efektif adalah :

1. Komitmen dan tanggung jawab perusahaan

Inti dari manajemen keselamatan kerja adalah komitmen perusahaan dan usaha-usaha keselamatan yang komperhensif. Upaya ini harus dikoordinasikan dari tingkat manajemen tertinggi hingga melibatkan seluruh anggota perusahaan. Setelah komitmen dibuat untuk keselamatan kerja, upaya direncanakan dan dikoordinasikan dengan tugas yang diberikan oleh atasan, manajer, spesialis keselamatan kerja dan spesialis SDM.

2. Kebijakan dan disiplin keselamatan kerja

Mengenai kebijakan dan peraturan keselamatan kerja serta pendisiplinan pelaku pelanggaran, merupakan komponen penting upaya keselamatan kerja.

Dukungan rutin untuk kebutuhan perilaku kerja yang aman dan memberikan umpan balik terhadap praktik-praktik keselamatan kerja yang positif, juga penting dalam meningkatkan keselamatan para pekerja.

3. Komunikasi dan pelatihan keselamatan kerja

Satu cara untuk mendorong keselamatan kerja karyawan adalah dengan melibatkan semua karyawan di setiap kesempatan dalam sesi pelatihan tentang keselamatan kerja dan dalam rapat komite, dimana rapat tersebut juga diadakan secara berkala. Selain keselamatan kerja, komunikasi yang berkelanjutan dalam membangun kesadaran keselamatan kerja juga penting dilakukan.

4. Komite keselamatan kerja

Karyawan sering dilibatkan dalam perencanaan keselamatan kerja melalui komite keselamatan kerja, terkadang terdiri dari para pekerja yang berasal dari berbagai tingkat jabatan dan departemen. Komite keselamatan kerja biasanya memiliki jadwal rapat rutin, memiliki tanggung jawab spesifik untuk mengadakan tinjauan keselamatan kerja, dan membuat rekomendasi dalam perubahan yang di perlukan untuk menghindari kecelakaan kerja di masa mendatang.

5. Inspeksi, penyelidikan kecelakaan kerja, dan pelatihan

Jika terjadi kecelakaan, maka harus dilakukan investigasi oleh komite keselamatan kerja perusahaan atau oleh koordinator keselamatan kerja. Dalam menyelidiki tempat kejadian kecelakaan, penting untuk mengetahui kondisi fisik dan lingkungan yang turut berkontribusi terhadap kecelakaan tersebut.

Selain itu juga melakukan investigasi dengan mewawancarai karyawan yang mengalami kecelakaan, dengan atasan langsungnya, dan para saksi kecelakaan tersebut.

Dalam penyelidikan kecelakaan kerja erat kaitannya dengan penelitian, untuk menerapkan cara-cara pencegahan kecelakaan kerja. Kemudian rekomendasi harus dibuat tentang bagaimana kecelakaan ini dapat dicegah, dan perubahan apa yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan yang serupa. Mengidentifikasi penyebab terjadinya kecelakaan sangat berguna, namun mengambil langkah untuk mencegah kecelakaan yang sama juga sangat penting.

6. Evaluasi terhadap usaha-usaha keselamatan kerja

Perusahaan harus memantau dan mengevaluasi upaya keselamatan kerjanya. Sama halnya seperti catatan akuntansi perusahaan di audit, upaya keselamatan kerja perusahaan juga harus diaudit secara berkala. Analisis ini harus di rancang untuk mengukur kemajuan dalam manajemen keselamatan kerja. (Robert, 2002)

Ada tiga alasan perlunya program-program keselamatan kerja:

1. Moral

Para manajer melakukan upaya pencegahan kecelakaan, dan atas dasar kemanusiaan. Mereka melakukan hal ini untuk meringankan penderitaan pekerja yang mengalami kecelakaan dan juga keluarganya.

2. Hukum

Terdapat berbagai Peraturan perndang-undangan dan yang mengatur tentang keselamatan kerja dan hukuman terdapat pihak-pihak yang membangkang

ditetapkan cukup berat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan itu, perusahaan dapat dikenakan denda dan para supervisor dapat di tahan apabila ternyata tidak bertanggung jawab atas kecelakaan fatal. Manajer yang terbukti bersalah dikenakan hukuman.

3. Ekonomi

Biaya yang harus ditanggung perusahaan mencukupi walaupun kecelakaan sangat tinggi ataupun kecelakaan yang terjadi kecil. Asuransi terbukti memberikan kompensasi kepada karyawan yang mengalami kecelakaan. Asuransi ini tidak meliputi biaya langsung dan tidak langsung lainnya yang dikaitkan dengan kecelakaan. (Gary, 1997)

b. Syarat Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja di tempat kerja mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan kondisi dan keselamatan fasilitas produksi, orang dan cara kerjanya. UU No 1 tahn 1970 tentang keselamatan kerja secara tegas dan jelas mengatur tentang syarat keselamatan kerja yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau perusahaan, baik formal maupun informal, dimana pun berada dalam upaya memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada dilingkungan usahanya. Per-syaratan keselamatan kerja menurut pasal 3 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah sebagai brikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan
2. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran

3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan
4. Memberi kesempatan atau cara untuk menyelamatkan diri pada saat kebakaran atau kejadian bahaya lainnya
5. Memberi pertolongan pada kecelakaan
6. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja
7. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikis, peracunan, infeksi dan penularan
8. Mencegah dan mengendalikan terciptanya atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran
9. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai
10. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik
11. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup
12. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban
13. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya
14. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang
15. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan
16. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan muat, perlakuan dan penyimpanan barang
17. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya

18. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaanya menjadi bertambah tinggi.

Undang-Undang tersebut juga mengatur syarat-syarat keselamatan kerja dimulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, peredaran, perdagangan, pemasangan, pemakaian, penggunaan, pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang produk teknis dan aparat produksi yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan. Persyaratan ini mencakup prinsip teknis ilmiah yang meliputi bidang konstruksi, bahan, pengolahan, dan pembuatan, peralatan pelindung, pengujian dan validasi, pengemasan, pelabelan untuk memastikan keamanan barang itu sendiri, keselamatan pekerja yang melakukannya dan keselamatan umum. Syarat inilah yang tercantum dan diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Walaupun sudah banyak peraturan yang dikeluarkan, namun pada pelaksanaanya masih banyak kekurangan dan kelemahan akibat terbatasnya anggota pengawasan, sumber daya manusia keselamatan dan kesehatan kerja serta fasilitas yang ada. Oleh karena itu masih ada diperlukan upaya pemberdayaan kelembagaan K3 di masyarakat, peningkatan sosialisasi dan kerjasama dengan mitra sosial untuk membantu pelaksanaan pengawasan norma keselamatan dan kesehatsan kerja agar berjalan dengan baik.

c. Indikator Keselamatan Kerja

Adapun indikator - indikator keselamatan kerja meliputi:

1. Lingkungan kerja secara fisik

Secara fisik, upaya-upaya yang perlu di lakukan perusahaan untuk meningkatkan keselamatan kerja adalah :

- Penempatan benda atau barang dilakukan dengan diberi tanda-tanda, batas-batas, dan peringatan yang sesuai.
- Penyediaan perlengkapan yang mampu untuk digunakan sebagai alat pencegahan, pertolongan dan perlindungan. Perlengkapan pencegahan misalnya: alat pencegahan kebakaran, pintu darurat, kursi pelontar bagi penerbangan pesawat tempur, pertolongan apabila terjadi kecelakaan seperti: alat PPPK, perahu penolong di setiap kapal besar, tabung oksigen, *ambulance* dan sebagainya.

2. Lingkungan sosial psikologis

Sedangkan jaminan kecelakaan kerja secara psikologis dapat dilihat pada aturan organisasi sepanjang mengenai berbagai jaminan organisasi atas pegawai atau pekerja antara lain :

- a. Aturan mengenai ketertiban organisasi dan / atau pekerjaan harus diperlakukan sama untuk semua karyawan tanpa terkecuali. Masalah seperti itu yang seringkali menjadi penyebab utama kegagalan karyawan termasuk para eksekutif dalam bekerja.
- b. Pemeliharaan dan pemeliharaan asuransi bagi karyawan yang melakukan pekerjaan berbahaya dan berisiko, yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja yang sangat besar. Asuransi tersebut meliputi jenis dan tingkat penderitaan yang di alami akibat kecelakaan. Adanya asuransi jelas

menciptakan ketenangan bagi karyawan dalam bekerja dan menjamin ketenangan yang dapat ditingkatkan sebagai hasilnya. (Moenir, 2006, hal. 203)

d. Hak dan Kewajiban Perusahaan dan Tenaga Kerja

Perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja. Kewajiban perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut adalah:

1. Perusahaan berkewajiban menunjukkkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja yang baru bekerja yaitu:
 - a. Menjelaskan kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja
 - b. Menjelaskan semua alat keselamatan dan pelindung yang diperlukan
 - c. Menjelaskan bagaimana cara dan sikap dalam melaksanakan pekerjaan
 - d. Periksa kesehatan fisik maupun mental pekerja
2. Terhadap pekerja yang telah bekerja atau sedang dipekerjakan perusahaan berkewajiban untuk:
 - a. Melakukan pembinaan terhadap tenaga kerja mengenai hal pencegahan kecelakaan, penanggulangan kebakaran, pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan (PK3), meningkatkan upaya keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya.
 - b. Sediakan semua alat pelindung diri (APD) yang diperlukan untuk tenaga kerja secara cuma-cuma.
 - c. Memeriksa kesehatan fisik, mental tenaga kerja secara berkala.

- d. Memasang gambar dan Peraturan Perundang-Undangan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta bahan pembinaan lainnya di tempat kerja sesuai dengan petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
- e. Melaporkan setiap peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi seperti peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja yang terjadi di tempat kerja tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja setempat.
- f. Membayar biaya pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja setelah mendapat penetapan besarnya biaya oleh Kantor Wilayah Dinas Tenaga Kerja setempat.
- g. Menaati semua persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan maupun yang ditetapkan oleh pegawai pengawas.

Sedangkan tenaga kerja memiliki kewajiban dalam tercapainya program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang di atur dalam pasal 12 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja adalah :

1. Memberikan keterangan yang benar apabila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Memakai alat perlindungan diri yang diwajibkan.
3. Memenuhi dan menaati persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berlaku di tempat kerja.

Sedangkan hak-hak yang diperoleh tenaga kerja adalah:

- a. Meminta kepada pimpinan atau pengurus perusahaan tersebut agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan ditempat kerja.
- b. Menyatakan atau menyebutkan keberatan apabila syarat Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Alat Pelindung Diri (APD) yang diwajibkan tidak memenuhi persyaratan, kecuali dalam hal khusus ditetapkan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat di pertanggung jawabkan.

e. Faktor penyebab Kecelakaan Dalam Kerja

Keselamatan kerja sangat erat kaitannya dengan kecelakaan kerja yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan dan seringkali tidak terduga yang dapat menyebabkan kerugian waktu , harta benda atau korban jiwa yang terjadi dalam atau terkait dengan proses kerja industri.

Sekitar tahun 1930, *H.W.Heinrich* menyebutkan secara rinci serangkaian penyebab kecelakaan yang saling berkaitan. Teori yang dikenal dengan teori domino mengasumsikan bahwa faktor asal usul seseorang dan lingkungan sosial seseorang akan mempengaruhi sikap dan perilaku dalam melakukan pekerjaan, sehingga seseorang cenderung bekerja ceroboh, tidak berhati-hati dan mengarah pada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam bekerja.

Kondisi ini dipadukan dengan faktor lainnya seperti bahaya lingkungan kerja dan peralatan mekanik, yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja dan segala akibatnya. Teori ini sekaligus memperluas prinsip penyelenggaraan keselamatan dan

kesehatan kerja, bahkan upaya yang perlu dilakukan tidak hanya memperbaiki suatu “*unsafe condition*”, melainkan juga mengoreksi tindakan manusia yang berbahaya (*unsafe action*).

Kejadian-kejadian yang telah terjadi pada berbagai peristiwa yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja, terdapat tiga penyebab terjadinya kecelakaan kerja, antara lain :

1. Perilaku karyawan itu sendiri

Perlakuan karyawan sering terjadi, seperti mengerjakan pekerjaan dengan ceroboh, ketidakpatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, tidak mematuhi *standard operation procedure* (SOP), dan tidak memakai alat pelindung diri, yang sebagian besar merupakan penyebab kecelakaan kerja.

2. Kondisi yang tidak aman

Kondisi yang tidak aman menjadi penyebab terjadinya kecelakaan kerja yang bersumber dari lingkungan kerja. Faktor-faktor antara lain peralatan yang rusak, peralatan yang tidak di amankan dengan baik, pencahayaan yang buruk, tempat penyimpanan barang atau peralatan yang tidak aman, dan penempatan letak barang atau peralatan yang tidak aman. Kebanyakan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja adalah tidak menggunakan alat pelindung dan peralatan yang semestinya digunakan, kecerobohan, tidak bekerja sesuai prosedur kerja, dan kurangnya pengetahuan dan pengalaman kerja. *Supervisor* harus dapat melakukan pengawasan terhadap pekerja dalam melaksanakan semua instruksi kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan kerja.

3. Tindakan tidak aman

Faktor tersebut merupakan ulah manusia sebagai penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Sebagian karyawan mengalami kecelakaan kerja yang disebabkan oleh tindakan manusia atau karyawan, seperti saat melakukan pekerjaan tidak mengikuti petunjuk penggunaan alat atau bahan, tidak menggunakan APD, sembarangan melempar benda, pengamanan barang yang tidak tepat, bekerja dalam posisi dan kecepatan yang tidak aman, dan bekerja dengan ceroboh.

Sesuai uraian penyebab kecelakaan kerja di atas, setiap perusahaan wajib melakukan pencegahan terhadap kecelakaan kerja untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Ada enam langkah pencegahan kecelakaan kerja, yaitu:

1. Pendidikan karyawan

Tujuan utama bidang keselamatan kerja adalah mencegah timbulnya kecelakaan kerja yang dialami karyawan. Karyawan perlu diberikan pendidikan untuk mengetahui prosedur kerja yang benar dan memahami peraturan-peraturan tentang keselamatan kerja. Kebanyakan karyawan di Indonesia mengalami kecelakaan kerja disebabkan kurangnya pengetahuan tentang pekerjaan, sehingga kurang memahami prosedur kerja dan penggunaan peralatan dengan baik.

2. Mengurangi kondisi yang tidak aman

Sebagian besar kecelakaan kerja terjadi akibat situasi lingkungan kerja, seperti menggunakan peralatan yang tidak layak pakai, kondisi gudang yang tidak

aman, kurangnya penerangan, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut berkaitan dengan kondisi fisik, maka menjadi tanggung jawab *supervisor* dan manajer memperbaiki untuk mengurangi angka kecelakaan.

3. Seleksi dan penempatan karyawan

Pemilihan karyawan merupakan proses menemukan karyawan yang sesuai dengan karakteristik pekerjaannya. Karyawan berhasil dalam pekerjaannya jika mereka memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Kesalahan dalam memilih karyawan untuk suatu pekerjaan dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang dapat menyebabkan kerugian bukan hanya sepihak.

4. Pelatihan karyawan

Pelatihan sebagai pengganti pengalaman kerja. Kurangnya keterampilan pekerja merupakan salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Karyawan baru di suatu perusahaan harus dilatih untuk memahami pekerjaannya dengan baik. Pekerja lama pun juga harus mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan pekerjaan atau pindah ke pekerjaan lain.

5. Kualitas *supervisor*

Pengawasan kerja karyawan di perusahaan sangat menentukan hasil kerja dan keamanan kerja karyawan. Tidak sedikit bahwa kurangnya pengawas berkualitas dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Karyawan sangat membutuhkan bimbingan dan arahan dari atasannya untuk memahami pekerjaan mereka.

6. Ergonomik

Berbagai jenis peralatan digunakan untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan, kesalahan dalam penggunaan peralatan dan lingkungan kerja lainnya dapat menjadi penyebab kecelakaan kerja. Tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui ergonomik, yaitu menyesuaikan mesin dan lingkungan dengan keterampilan yang dimiliki karyawan. (wilson, 2012)

f. Tujuan Keselamatan Kerja

Adapun tujuan keselamatan kerja sebagai berikut :

1. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produk nasional.
2. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja.
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.
(suma'mur, 2001, hal. 1-2)

B. Tinjauan Umum Tentang Kesehatan Kerja

a. Pengertian Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja merupakan suatu hal penting dan perlu diperhatikan oleh perusahaan. Karena dengan adanya program kesehatan kerja yang baik akan menguntungkan karyawan secara material, karena karyawan akan lebih jarang absen dikarenakan sakit akibat tertular teman sekerja atau luar teman sekerja. Bekerja dengan lingkungan yang lebih nyaman dan menyenangkan, sehingga pada umumnya dapat bekerja lebih lama dan meningkatkan produktivitas dengan lebih baik.

Beberapa ahli mengemukakan definisi kesehatan kerja antara lain :

Menurut Mondy Kesehatan adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik atau emosi. (Wayne, 2008, hal. 6)

Menurut Moenir Kesehatan kerja merupakan suatu usaha dan keadaan yang memungkinkan seseorang mempertahankan kondisi kesehatannya dalam bekerja. (Moenir, 2006, hal. 207)

Dalam Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menjelaskan bahwa kesehatan kerja adalah adanya jaminan kesehatan pada saat melakukan pekerjaan.

Menurut Hanifah Kesehatan kerja merupakan spesialisasi dalam ilmu kesehatan/kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial, dengan usaha *preventive* dan kuratif terhadap penyakit/gangguan kesehatan yang disebabkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan pekerjaan, serta penyakit umum. (Hanifa, 2009)

Menurut Soedirman Kesehatan kerja adalah bagian dari ilmu kesehatan beserta praktiknya dalam pemeliharaan kesehatan secara kuratif, preventif, promosional, dan rehabilitative agar masyarakat tenaga kerja dan masyarakat umum terhindar dari bahaya akibat kerja, serta dapat memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya untuk dapat bekerja produktif. (Soedirman, 2014)

Kesehatan karyawan sangat beragam dan terkadang tidak terlihat. Penyakit ini dapat berkisar dari penyakit ringan seperti flu hingga penyakit serius yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Beberapa karyawan memiliki masalah

kesehatan emosional, yang lain memiliki masalah obat-obatan dan minuman keras (alkohol). Beberapa dari masalah kesehatan ini bersifat kronis, yang lainnya bersifat sementara. Namun, semua penyakit tersebut dapat mempengaruhi operasional perusahaan dan produktivitas individu karyawan. Gambaran dari beberapa masalah kesehatan yang umum terjadi di tempat kerja adalah seperti berikut:

1. Merokok di tempat kerja

Sejumlah peraturan nasional dan daerah telah dikeluarkan untuk mengatur masalah merokok di tempat kerja dan tempat umum. Dikeluarkannya regulasi ini dipandang secara positif oleh pengusaha, karena membebaskan pengusaha dari kewajiban untuk menerbitkan peraturan ini. Namun, tidak seperti legislatif negara, banyak sidang pengadilan yang enggan atau ragu untuk menyelesaikan persoalan tentang merokok di tempat kerja. Pengadilan secara jelas lebih memilih secara damai bukannya melarang atau mendukung hak karyawan untuk merokok. Sebagai hasil penelitian kesehatan, keluhan para karyawan yang tidak merokok dan beberapa peraturan negara bagian, banyak pengusaha yang melarang merokok di tempat kerja. Meskipun pekerja cenderung memprotes ketika larangan merokok pertama kali diberlakukan, mereka pada akhirnya tidak sulit menyesuaikan diri dan mungkin berhenti merokok atau mengurangi jumlah rokok yang mereka gunakan setiap hari kerja.

2. Stres

Stres dalam kehidupan modern, dikombinasikan dengan tuntutan pekerjaan, dapat menciptakan ketidakseimbangan emosional yang dikenal sebagai “stres”.

Namun, tidak semua stres itu tidak menyenangkan. Faktanya, ada beberapa bukti bahwa orang-orang membutuhkan stimulasi dalam jumlah tertentu, dan bahwa kemonoton dapat menyebabkan masalah juga, seperti halnya lembur. Istilah stres biasanya mengacu pada stres yang berlebihan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa beberapa orang menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk membantu mengurangi stres. (Robert, Manajemen sumber daya manusia, 2002) Sementara itu menurut Gary Dassler stres adalah kelesuan meruapakan masalah kesehatan yang berpotensi lainnya ditempat kerja. Upaya mengurangi stres dalam pekerjaan antara lain mencakup hal-hal seperti meninggalkan pekerjaan sementara waktu, mendelegasikan pekerjaan dan menyusun suatu “daftar kekhawatiran”.

Pekerjaan membutuhkan upaya-upaya meningkatkan kesehatan di tempat kerja. Adapun upaya peningkatan kesehatan di tempat kerja adalah sebagai berikut:

1. Sesuaikan suhu, kelembaban dan udara bersih, gunakan warna ruang kerja, pencahayaan yang terang dan sejuk, dan hindari kebisingan.
2. Mencegah dan mengobati penyakit.
3. Menjaga kebersihan, ketertiban dan keharmonisan lingkungan kerja.

(Mangkunegara, 2005)

b. Syarat Kesehatan Kerja dan Persyaratan Lingkungan Kerja

ILO menetapkan persyaratan kesehatan kerja sebagai berikut :

- a. Kebersihan harus selalu dijaga di semua tempat kerja, bengkel, ruang pabrik, gang-gang, lantai dan sebagainya.
- b. Ketersediaan air bersih dan sehat (air minum).

- c. Penerangan yang cukup yang tidak menyilaukan maupun gelap.
- d. Ventilasi yang cukup sehingga ruangan selalu mendapat udara yang segar.
- e. Tata barang atau ruangan kerja dengan rapi dan bersih agar terhindar dari bakteri serangga, baksil, tikus dan serangga pembawa penyakit.
- f. Faktor kebisingan/kegaduhan.
- g. Warna barang atau dinding yang mempengaruhi rasa cemas dan dinding serta mengganggu mata.
- h. Buang sampah atau sisa-sisa kerja perusahaan apapun sehingga tidak menimbulkan gangguan pegawai.

Serta berdasarkan keputusan menteri kesehatan Republik Indonesia mengenai persyaratan kesehatan lingkungan kerja nomor 1405/MENKES/SK/XI/2020 antara lain :

- a. Air bersih
- b. Udara ruangan
- c. Limbah
- d. Pencahayaan
- e. Kebisingan
- f. Getaran
- g. Radiasi
- h. Vektor penyakit
- i. Ruangan dan bangunan

- j. Toilet
- k. Instalasi

c. Indikator Kesehatan Kerja

Indikator keselamatan kerja adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan kerja secara medis

Dalam hal ini lingkungan kerja secara medis dapat dilihat dari sikap perusahaan dalam menangani hal-hal sebagai berikut :

- Kebersihan lingkungan kerja
- Suhu udara dan ventilasi di tempat kerja
- Sistem pembuangan sumpah dan limbah industri

b. Sarana kesehatan tenaga kerja

Upaya-upaya dari perusahaan untuk meningkatkan kesehatan dari tenaga kerjanya. Hal ini dapat dilihat dari penyediaan air bersih dan fasilitas kamar mandi.

c. Pemeliharaan kesehatan tenaga kerja yaitu pelayanan kesehatan tenaga kerja.

(Sendjun, 2000)

d. Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang mempunyai penyebab sfesifik atau asosiasi yang kuat dengan pekerjaan, yang umumnya terdiri dari satu agen penyebab dan terdapat hubungan sebab akibat antara proses penyakit serta bahaya di tempat kerja. (Danggur, 2013)

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 1993 penyakit akibat kerja adalah penyakit yang timbul karena hubungan kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

e. Faktor Gangguan Kesehatan Pada Pekerja

Faktor yang menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerja disebabkan oleh enam faktor :

1. Faktor biologis

Faktor biologis dipengaruhi oleh kuman, virus, dan lain sebagainya di tempat kerja.

2. Faktor kimia

Faktor ini disebabkan oleh bahan kimia / solvent yang mudah terbakar atau mengeluarkan radiasi yang dapat menimbulkan penyakit tertentu dan

3. Faktor aergonomi

Faktor ini dipengaruhi oleh cara duduk yang salah, angkat beban yang salah dan sebagainya.

4. Faktor fisik

Faktor ini di pengaruhi oleh tempat kerja walaupun dalam dosis kecil dan terus kontinyu, seperti suhu yang panas, tata ruang yang tidak memenuhi standar kesehatan dan sebagainya.

5. Faktor psikologis

Faktor ini dipengaruhi oleh stress, ketidaknyamanan, dan ketegangan yang berhubungan dengan pekerjaannya, rekan kerja, dan sebagainya.

6. Faktor individual

Faktor ini dipengaruhi oleh perilaku dan pola hidup yang tidak sehat dari pekerja sendiri.

f. Tujuan Kesehatan Kerja

Pendapat Organisasi Perburuhan Internasional (*Internasional labour organization*), tujuan kesehatan kerja adalah :

- a. Promosi dan pemeliharaan kesehatan fisik, mental dan sosial pekerja
- b. Pencegahan gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi kerja
- c. Perlindungan pekerja dari resiko faktor-faktor yang mengganggu kesehatan
- d. Menempatkan dan memelihara pekerja dalam lingkungan kerja yang sesuai kemampuan fisik dan psikisnya
- e. Adaptasi setiap orang kepada pekerjaannya

C. Gambaran Umum PT. Tri Bakti Sarimas

1. Sejarah Singkat PT. Tri Bakti Sarimas

PT. Tri Bakti Sarimas adalah perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang pertanian dan perkebunan, didirikan berdasarkan akte pendirian No. 17 Tanggal 1 Oktober 1986. Kantor pusat PT. Tri Bakti Sarimas berkedudukan di Bukit Payung Desa Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan perwakilan di Pekanbaru, Jakarta, Padang dan Medan.

Saat ini perusahaan telah mengembangkan berbagai usaha antara lain dibidang perkebunan, peternakan, agroindustri dan ekspor hasil perkebunan dengan menjalin usaha kemitraan bersama masyarakat setempat dibidang budi daya perkebunan dan

memasarkan hasil produksi (kelapa sawit, kelapa, kakao, pinang, kompos, bibit kakao, pakan ternak sapi dan lain sebagainya) dalam bentuk bahan baku maupun barang jadi, Keanekaragaman jenis usaha secara terpadu tersebut didukung oleh tenaga ahli/profesional yang berkompeten dibidangnya dengan jaringan kerja yang luas.

PT. Tri Bakti Sarimas sudah berpengalaman dalam pengembangan tanaman kakao, baik secara monokultur maupun tumpangsari. Karena itu berdasarkan SK, Menhutbun No. 746/Kpts-II/99 tanggal 22 September 1999 telah ditunjuk sebagai sumber benih Kakao.

Filosofi TBS

T : Tegar dan mandiri

B : Bersama membangun negeri

S : Sukses mengembangkan negeri

Motto : Bersama membangun negeri

Visi dan Misi

➤ Visi Perusahaan

Mengisi Pembangunan Nasional di bidang Perkebunan Terpadu yaitu bersama-sama dengan masyarakat melalui program kemitraan mewujudkan perkebunan modern, petani yang tangguh dan mandiri berwawasan Agribisnis.

➤ Misi Perusahaan

1. Mengembangkan Budidaya Kelapa Hibrida, kakao, dan Kelapa Sawit untuk menghasilkan bahan baku bagi industry pengolahan terpadu dengan usaha terkait peternakan sapi berbasis “zero waste”.
 2. Meningkatkan nilai tambah dari bahan baku menjadi barang jadi dan produk turunannya.
 3. Mengembangkan jaringan pemasaran nasional (Indonesia) dan Internasional
- Asta Budaya
1. Bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah Landasan Utama
 2. Visi misi dan peraturan yang menjadi pedoman
 3. Disiplin, jujur dan bertanggung jawab adalah karakter utama
 4. Bekerja benar menjadi budayanya
 5. Meningkatkan prestasi menjadi tekad
 6. Produksi dan kualitas adalah andalan utama
 7. Kesejahteraan, kemakmuran, dan kedamaian yang menjadi harapan
 8. Mengembangkan dan memajukan PT. Tri Bakti Sarimas untuk berkomitmen bersama.

2. Proses Produksi Minyak Kelapa Sawit

1. Loading Ramp (Penimbunan Buah Segar)

Setelah buah ditimbang maka untuk sementara dimasukkan ke loading ramp Penimbangan sementara ini bertujuan untuk mengurangi sampah, dan lain-lain agar jangan masuk kedalam lori.

2. Stellizer Station (Stasiun Perebusan)

Pada tahap ini buah akan direbus yang bertujuan untuk merubah unsure kimia yang ada dalam buah agar buah mudah lepas dari tandannya.

3. Threshing Station (Penebahan Buah)

Disini dilakukan pembantingan buah dalam drum. Buah yang telah dicopot akan keluar melalui kisi-kisi dan akan dibawah oleh fruit elevator didistribusikan ke masing-masing unit digester, sedangkan tandan kosong akan dijadikan bahan bakar.

4. Pressing Station (Pelumatan Buah)

Pada proses ini buah diaduk sedemikian rupa sehingga hancur, Proses ini akan berlangsung dengan baik jika ketel adukan dipertahankan penuh dengan sedikit air. Dari unit pressing ini akan dihasilkan dua macam produk yaitu minyak campur dengan sampah/lumpur yang akan dikirim ke klarifikasi, disini hasil CPO dikirim ke tengki timbun, dan lumpur akibat sisa pemurnian minyak akan dikirim ke bak lumpur yang akhirnya dimasukan ke stasiun pengolahan limbah pabrik, hasil yang kedua yang berupa biji dan ampas diteruskan pengolahan biji, barulah didapatkan karnel.

5. Sand Trap Tank

Minyak hasil pengepresan akan dimasukan kedalam sand trap tank untuk dipisahkan pasir atau kotoran yang bercampur dengan minyak saat pemrosesan.

6. Vibro Separator

Proses ini bertujuan agar minyak kasar dari sand trap tank disaring atau dibersihkan dengan bantuan mess dan akan terbangun melalui pintu dan minyak akan dimasukkan ke dalam crude oil tank.

7. Butter Tank

Pada proses ini minyak akan dipompa ke butter tank melalui sandyclone untuk membuang pasir dan diberi pemanasan. Minyak yang sudah tidak tertampung oleh butter tank akan dikirim ke vertikal continous tank dan menampung kiriman sludge yang masih mengandung minyak fat-fit proses pemisahan minyak dengan sludge yang dikirim ke oil tank.

8. Oil Forifer

Minyak dan oil tank selanjutnya akan diolah oleh oil forifer yang bertujuan untuk mengurangi kadar kotoran pada minyak dan kemudian dialirkan kedalam vacuum drayer yang berfungsi untuk mengatur minyak yang disalurkan kedalam bejana agar penguapan air akan sempurna.

9. Penimbunan Minyak

Minyak hasil pemrosesan yang dikenal dengan CPO ditimbun kedalam tangki timbun dan siap untuk diperdagangkan.

10. Slude Tank

Plase Sludge yang berasal dari center akan ditimbun pada slude tank yang kemudian dimasukkan ke sludge senator dimana dalam sludge senator ini minyak dikutip dengan bantuan air pengecer ayng seimbang kemudian

dikirim kedalam recovery tank agar terjadi pemisahan minyak dengan lumpur, lumpur ini akan dikirim ke fat-fit.

11. Fat-Fit

Fat-fit dengan bantuan oleh beberapa sekam agar sisa-sisa minyak dipermukaan dapat dikutip dan masuk kedalam bak control serta dikirim ke effluent treatment.

Adapun pembagian shift kerja terbagi menjadi 2 shift supaya karyawan dapat mengoptimalkan hasil kerja dan produktivitas, pembagian shift dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel II.1
Pembagian Shift

SHIFT	
SHIFT 1	07.00 WIB - 17.00 WIB
SHIFT II	17.00 WIB – SELESAI

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja pada PT. Tri Bakti Sarimas

Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja pada PT. Tri Bakti Sarimas sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan Surat Keputusan No : 010/TBS/MD/SK/REV.III/IV/2019 tentang Kebijakan perusahaan terhadap pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) yang mana perusahaan memutuskan untuk menerapkan dan memelihara sistem manajemen sosial, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan standar untuk produksi yang berkelanjutan dan juga menetapkan tujuan dan sasaran yang terukur untuk mencegah kecelakaan dan penyakit pada pekerja, dan pihak-pihak yang berkepentingan dan akhirnya menuju kepada perbaikan kinerja yang berkesinambungan.

Berpedoman kepada Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja PT. Tri Bakti Sarimas wajib menyediakan alat perlengkapan kerja sesuai dengan syarat-syarat K3 yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja pada karyawan yang bekerja pada lokasi yang membahayakan menurut sifat pekerjaannya sesuai dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja.

Berdasarkan kebijakan perusahaan PT. Tri Bakti Sarimas telah menyediakan alat-alat kerja atau alat-alat pelindung diri yang lengkap bagi pekerja, sedangkan alat pelindung diri menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor

PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri, Fungsi dan jenis alat pelindung diri yang sering dipakai adalah :

1. Alat Pelindung Kepala
2. Alat Pelindung Mata dan Muka
3. Alat Pelindung Telinga
4. Alat Pelindung Pernapasan beserta Perlengkapannya
5. Alat Pelindung Tangan
6. Alat Pelindung Kaki
7. Pakaian Pelindung

Berdasarkan daftar pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada karyawan dapat dilihat dari jawaban yang menjadi Responden dalam penelitian ini.

Tabel III . 1

Jawaban Responden tentang Pengadaan Alat-alat Keselamatan Kerja

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Tersedia	34	100
2	Tidak Tersedia	0	0

Dari hasil jawaban responden di atas dapat diketahui kewajiban perusahaan untuk menyediakan alat-alat keselamatan kerja terhadap karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, dan perusahaan telah menyediakan alat keselamatan kerja sesuai dengan Undang-undang Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja No. 1 Tahun 1970 Pasal 14 ayat C, adapun perlengkapan yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan hasil kuesioner yaitu :

1. Sepatu Safety

Sepatu safety adalah salah satu alat pelindung diri (APD) yang harus dipakai oleh seseorang ketika bekerja guna menghindari terjadinya resiko kecelakaan, bukan hanya sekedar pelindung bagian tubuh pekerja pada adanya resiko kecelakaan saja, tetapi dengan memakai Sepatu Safety pekerja akan lebih leluasa bergerak hingga dapat meningkatkan efektivitas dan hasil produksi yang diharapkan.

2. Sepatu Kerja

Sepatu kerja adalah sepatu yang digunakan orang ketika melakukan pekerjaan, sepatu kerja biasanya bentuk, model dan kekuatannya disesuaikan dengan jenis atau macam pekerjaan seseorang.

3. Sepatu Boot Karet

Sepatu ini berfungsi untuk melindungi kaki yang digunakan pada pekerjaan yang membutuhkan keamanan ketika berhadapan dengan cuaca ekstrim, lingkungan yang berbahaya penuh dengan bahan kimia atau peralatan kontruksi dan lain sebagainya.

4. Overall Long Sleeve

Overall Long Sleeve adalah pakaian yang digunakan oleh pekerja sebagai alat pelindung diri saat bekerja ketika melakukan pekerjaan tertentu yang mengandung resiko kecelakaan kerja. Pakaian ini dapat menutupi seluruh lengan, seluruh dada, dan perut, dan juga kaki sehingga pekerja bisa bekerja dengan aman.

5. Helm Safety

Dimaksudkan untuk melindungi kepala pekerja, agar terhindar dari kejatuhan barang dan lain nya, dan meminimalisir cedera yang dapat menimpa pekerja tersebut, karena potensi kemungkinan yang cukup besar dan datang dari atas kepala banyak sekali terjadi di

lingkungan kerja seperti pabrik tersebut. Sehingga keberadaan alat Instrumen Keselamatan kerja seperti helm proyek menjadi sangat penting.

6. Ear Protection

Alat pelindung pendengaran adalah salah satu alat pelindung yang berguna untuk melindungi alat bantu dengar terhadap kebisingan atau tekanan, jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan penutup telinga (ear muff).

7. Eye Protection

Eye protection adalah alat pelindung mata yang berguna melindungi mata dari percikan bahan-bahan korosif, masuk nya debu atau pertikel-pertikel yang melayang di udara, lemparan benda-benda kecil, panas dan pancaran cahaya, pancaran gas atau uap kimia yang dapat menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang ekromaknetik yang mengion maupun yang tidak mengion, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam.

8. Spray Apron

Spray Apron adalah alat pelindung tubuh dari percikan bahan kimia dan suhu panas, Apron atau celemek sering digunakan dalam proses persiapan bahan-bahan kimia dalam proses produksi.

9. Dusk Mask

Dusk mask ialah masker yang berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring vevaman bahan kimia , mikro organisme, partikel debu, uap, asap atau gas. Sehingga udara yang dihirup ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.

10. Spray Face Shield

Adalah salah satu alat safety pelindung diri yang digunakan oleh pekerja atau operator untuk melindungi muka pada saat melakukan pekerjaan yang sekiranya pekerjaan tersebut mempunyai potensi bahaya yang bisa melukai terhadap muka pekerja.

11. Masker Las

Masker berfungsi sebagai pelindung pernafasan dari bahaya asap las, karena asap las berbeda dengan asap biasa. Asap las di hasilkan dari pembakaran bahan kimia untuk perlindungan lasan dan juga pembakaran atau pelelehan dari material lasan. Oleh karena itu asap las ini hampir seperti serbuk bersih dan sangat berbahaya bagi alat pernafasan kita.

12. Sarung Tangan Karet

Sarung tangan karet adalah sarung tangan yang terbuat dari bahan baku karet yang digunakan oleh para pekerja atau karyawan di pabrik industri untuk bekerja guna mnehindari terjadinya resiko kecelakaan kerja, fungsi nya yaitu menghindari kontak langsung tangan pekerja dari bahan cairan yang berbahaya.

13. Sarung Tangan Katun

Adalah sebagai alat pelindung tangan dari potensi bahaya disaat pekerja melakukan pekerjaan, sarung tangan ini digunakan untuk mengangkat benda-benda berat, benda kerja yang kotor atau berdebu, dan menjadi sarung tangan pokok yang setiap hari digunakan oleh setiap pekerja atau karyawan.

14. Sarung Tangan Kulit

Ialah sebagai alat pelindung diri bagi pekerja pada saat melakukan pekerjaan di area panas sehingga pekerja aman dari potensi bahaya tangan melepuh karena memegang benda kerja yang panas.

Untuk kepentingan pihak pekerja, demi menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang No 1 Tahun 1970 dinyatakan bahwa salah satu kewajiban pekerja adalah memakai alat perlindungan yang diwajibkan perusahaan. Meskipun perusahaan telah menyediakan perlengkapan K3 atau Alat Pelindung Diri, namun para pekerja masih ada yang tidak menggunakan perlengkapan K3 selama bekerja, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III . 2

Jawaban Responden Tentang Penggunaan Alat-alat Keselamatan Kerja

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Digunakan	27	79
2	Tidak Digunakan	7	21
	Jumlah	34	100

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa responden yang memberikan jawaban digunakan sebanyak 27 orang atau sebanyak 79 % sedangkan yang memberikan jawaban tidak digunakan sebanyak 7 orang sebesar 21 %. Dengan demikian pekerja masih ada yang tidak menggunakan Alat-alat Keselamatan dan Kesehatan Kerja sehingga masih terjadi kecelakaan hal ini terjadi karena kurangnya disiplin dari para karyawan yang tidak mematuhi peraturan tentang penggunaan alat keselamatan kerja sehingga kerja tidak efektif dan dapat menurunkan produktivitas kerja karyawan, padahal perusahaan telah menyediakan alat-alat keselamatan kerja.

Setiap pekerjaan selalu mengandung potensi resiko bahaya berupa kecelakaan dan penyakit akibat kerja, Besarnya potensi kecelakaan tergantung pada jenis tata ruang dan lingkungan bangunan serta kualitas pengelola dan pelaksana. Kasus kecelakaan dan penyakit

kerja didunia, indonesia masih cukup tinggi, baik diperkotaan maupun di pedesaan, sektor industri dan jasa serta sektor pertanian. Kecelakaan dan penyakit kerja telah mengakibatkan banyak pekerja meninggal atau cacat, sehingga tidak dapat bekerja. Dengan kondisi fisik yang berkurang atau tidak mampu lagi bekerja, maka penghasilan puakan berkurang atau menjadi tidak ada. (Payaman, 2003)

Sebagai faktor penyebab, sering terjadi karena kurangnya kesadaran pekerja dan kualitas kerja serta keterampilan pekerja yang kurang memadai, banyak pekerja yang meremehkan resiko kerja sehingga tidak menggunakan alat-alat pengaman yang sudah disediakan. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun1992 tentang Kesehatan telah mengamanatkan antara lain, agar tidak terjadi gangguan kesehatan pada pekerja, keluarga, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Adapun alasan karyawan menggunakan alat-alat keselamatan kerja yang sudah disediakan, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel III . 3
Jawaban Responden Tentang Alasan Menggunakan Alat-alat Keselamatan Kerja Sewaktu

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Supaya tenang bekerja	4	15
2	Karena kewajiban	2	7
3	Mencegah kecelakaan	21	78
	Jumlah	27	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat berbagai alasan-alasan karyawan dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja diantaranya ada yang karena supaya tenang bekerja

(15 %) yang berguna agar mencegah kecelakaan (78%) ada yang karena kewajiban (7%). Setiap pekerja wajib menggunakan alat keselamatan kerja atau memakai alat perlindungan diri yang telah disediakan demi mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat merugikan pihak pekerja dan perusahaan.

Tabel III. 4
Jawaban Responden Tentang Layak Pakai atau Tidaknya Alat-alat Keselamatan Kerja

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Layak pakai	31	91
2	Tidak layak pakai	3	9
		34	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa responden memberikan jawaban tentang layak pakai atau tidaknya alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan, dari jawaban tersebut yang memberikan jawaban layak pakai sebanyak 31 orang atau sebanyak 91%, sedangkan yang memberikan jawaban tidak layak pakai sebanyak 3 orang atau sebanyak 9%, jadi dapat disimpulkan bahwa alat-alat keselamatan kerja yang disediakan oleh perusahaan sudah layak pakai atau pun sudah baik, dan apabila ada alat-alat keselamatan kerja yang sudah tidak layak pakai perusahaan akan mengganti alat-alat tersebut dengan yang baru, dan perusahaan melakukan pengecekan setiap tahunnya sehingga dengan cara ini alat-alat keselamatan kerja dapat digunakan oleh pekerja dan dijaga kualitasnya sehingga pekerja merasa aman dalam menggunakannya.

Sebagaimana didalam Peraturan Menteri Perburuhan No. 7/1964 dinyatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi dilingkungan kerja yaitu :

1. Halaman harus bersih, teratur, dan tidak becek dan cukup luas untuk kemungkinan perluasannya.
2. Gedung harus kuat buatannya dan tidak boleh ada bagian yang mungkin roboh.
3. Setiap tempat kerja harus dibuat dan di atur sedemikian rupa, sehingga setiap orang yang bekerja dalam ruangan itu mendapat ruang udara (cubic space) yang sedikitnya 10 m^3 sebaiknya 15 m^3 .
4. Jarak antara gedung atau bangunan lainnya harus sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu masuknya cahaya siang ketempat kerja dan setiap tempat kerja harus mendapat penerangan yang cukup untuk melakukan pekerjaan.
5. Dapur, kamar makan, dan alat keperluan makan harus selalu bersih dan rapih.
6. Alat oerengkapan, misalnya untuk buruh yang harus bekerja sambil duduk harus disediakan tempat duduk.
7. Kakus yang terbuat dari bahan yang kuat harus disediakan untuk kaum buruh.
8. Ditempat kerja yang dianggap perlu harus disediakan tempat mandi, tempat cuci muka dan tangan, tempat ludah, dan tempat pakaian menurut kepentingan masing-masing.
9. Jendela, lobang atau dinding gelas yang dimaksudkan untuk memasukkan cahaya harus selalu bersih dan luas seluruhnya $1/6$ luas lantai tempat bekerja.
10. Dalam hal cahaya matahari tidak mencukupi atau tidak dapat digunakan harus diadakan penerangan dengan jalan lain sebagai tambahan atau pengganti cahaya matahari.
11. Tiap tempat kerja yang digunakan waktu malam hari harus selalu menyediakan alat penerangan darurat.

12. Kadar penerangan diukur dengan alat pengukur cahaya yang baik setinggi tempat kerja yang sebenarnya atau setinggi perut untuk penerangan umum (1 meter).

Salah satu cara yang dapat ditempuh perusahaan untuk memberikan jaminan keselamatan dalam kerja yaitu perusahaan harus menyediakan fasilitas yang memadai baik itu mesin, peralatan maupun alat pelindung diri.

Untuk tempat kerja di PT. Tri Bakti Sarimas, lihatlah jawaban responden pada tabel berikut ini :

Tabel III. 5
Jawaban Responden Tentang Kondisi Lingkungan Tempat Kerja

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Sudah memadai	31	91
2	Belum memadai	3	9
		34	100

Dilihat dari tabel diatas, responden yang memberikan jawan sudah memadai sebanyak 31 orang atau sebanyak 91% dan responden yang memberikan jawaban belum memadai sebanyak 3 orang atau sebanyak 3%, maka dari itu dapat kita lihat bahwa tempat kerja atau lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan telah memadai dan telah mematuhi syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Perburuhan No. 7 Tahun 1964.

Dalam pasal 14 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 dinyatakan :

- a. “Pengurus diwajibkan secara tertulis menempatkan ditempat kerja yang di pimpinnya, semua syarat-syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sesuai dengan undang-undangini dan semua peraturan pelaksanaannya berlaku bagi tempat kerja

yang bersangkutan, tempat yang sudah dilihat dan dibaca menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja”.

- b. “Pengurus diwajibkan memasang ditempat kerja yang dipimpinnya, semua gambar keselamatan kerja yang diwajibkan. Dan semua bahan pembinaanlainnya, pada tempat yang mudah dilihat dan terbaca menurut petunjuk Pegawai Pengawas atau ahli keselamatan kerja”.

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam tempat kerja adalah :

- a. Penerangan yang cukup

Ada dua faktor penting yang perlu diperhatikan dalam aspek penerangan, yaitu warna cat dan lampu atau alat penerang. Dan kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja.

Menurut ketentuan Hukum perburuhan standar penerangan yang diterima adalah setara dengan 100sampai dengan 200 kali lilin. Selain itu pemberian penerangan ini hendaknya jangan sampai menimbulkan kesilauan bagi orang lain yang tengah melangsungkan pekerjaan, pantulan dari permukaan yang berkilat dan peningkatan suhu ruangan. Untuk itu disarankan penggunaan lampu-lampu neon, karena jenis lampu-lampu tersebut lebih memenuhi syarat.

Selain itu penggunaan lampu jenis neon memiliki beberapa keunggulan yang antara lain adalah :

1. Efisiensi tinggi
2. Kesilauan rendah
3. Tidak banyak bayangan
4. Suhu rendah

5. Terdapat dalam berbagai warna

Yang perlu juga diperhatikan oleh perusahaan sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja bagi buruh/pekerjanya adalah masalah warna, yang mana setiap bagian yang menghalangi gerak kerja para buruh/pekerja tersebut harus diberi garis-garis kuning dan hitam, alat pemadam kebakaran dan pintu darurat harus dicat merah, alat P3K harus dicat hijau dan lain sebagainya.

b. Pengendalian Suhu

Suhu juga harus mendapat perhatian sehubungan dengan bekerjanya buruh/pekerja pada suatu perusahaan tertentu. Suhu yang ekstrim seperti dingin dibawah 50° atau panas diatas 80° , sangat mempengaruhi produktifitas dan kesehatan para pekerja. Setiap mesin menimbulkan panas, kelembapan udara dan pencemarannya serta suhu tubuh manusia itu sendiri, adalah merupakan salah satu sumber ketidaknyamanan lingkungan ditempat kerja disamping panasnya udara. Belum lagi sinar matahari yang masuk ke ruangan tempat kerja meningkatkan suhu yang ada.

Oleh sebab itu perlu adanya diadakan alat pengendalian suhu debu dan bau di setiap tempat kerja. Tujuannya tidak lain adalah agar buruh/pekerja yang bersangkutan selama menjalankan pekerjaannya dapat merasakan tenang, tentram dan aman dari bahaya-bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat dari kelainan tidak adanya alat pengendali suhu ditempat kerja, bagi buruh/pekerja yang melakukan pekerjaan dalam ruangan tertutup.

Dewasa ini bermacam-macam alat pengendali suhu yang dijual dipasaran. Pengendali suhu yang tidak stabil dan bisa dijangkau oleh setiap perusahaan adalah seperti kipas angin, AC (*Air conditioner*), Kipas-kipas penyedot perlu dipasang disudut tertentu, karena udara yang mengalir dan nyaman dapat mengurangi bakteri dan hawa bau dari udara

serta dapat pula menimbulkan suasana tenang bagi buruh/pekerja yang melangsungkan pekerjaannya di tempat tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa di PT. Tri Bakti Sarimas alat-alat keselamatan kerja telah disediakan oleh perusahaan bagi pekerjanya untuk proses produksi. Perusahaan sangat memperhatikan kualitas alat-alat keselamatan yang diberikan. Begitu pula dengan lingkungan kerja yang telah dilengkapi dengan petunjuk-petunjuk.

Dapat dikatakan bahwa dalam perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT. Tri Bakti Sarimas sudah memenuhi syarat-syarat keselamatahn dan kesehatan kerja yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Selanjutnya dengan peraturan yang maju akan dicapai keamanan yang baik dan realistis yang merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan rasa tenang, kegiatan dan kegairahan bekerja pada tenaga kerja yang bersangkutan dan hal demikian dapat mempertinggi mutu pekerjaan, meningkatkan produksi dan produktivitas kerja. (Widianingsih, 1982, hal. 95)

Untuk peralatan kerja apakah sudah diberi tanda-tanda atau belum oleh perusahaan, lihatlah jawaban responden dibawah ini :

Tabel III. 6
Jawaban Responden Tentang Peralatan Kerja Yang Berbahaya Sudah
Diberi Tanda-Tanda

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	34	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	34	100

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan dari jawaban responden tentang peralatan kerja yang berbahaya telah diberi tanda-tanda oleh perusahaan, sehingga memudahkan para pekerja dalam melakukan pekerjaan.

Selanjutnya mengenai perusahaan memberikan pelatihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja kepada para pekerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 7
Jawaban Responden Tentang Perusahaan Memberikan Pelatihan Kepada Pekerja tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	34	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	34	100

Berdasarkan jawaban responden dapat dilihat bahwa perusahaan memberikan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada karyawan. Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan perusahaan juga melakukan pengawasan kerja secara intensif termasuk dalam Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Karyawan baru sering kali merasa tidak aman tentang peran dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, pelatihan seringkali diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan supaya tenaga kerja yang mereka miliki mempunyai suatu keterampilan yang memang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Syahyendra HRD PT. Tri Bakti Sarimas Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja hal ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tenaga kerja dalam mengenali dan mengantisipasi potensi

bahaya di tempat kerja, pelatihan yang dilakukan oleh PT. Tri Bakti Sarimas yaitu diharapkan meningkatkan motivasi tenaga kerja untuk menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan perusahaan dan mengurangi angka kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja akibat kelalaian dari tenaga kerja ataupun potensi bahaya di tempat kerja. (Wawancara Pada Tanggal 07 Juli 2020)

Penyelenggaraan pelatihan yang dilakukan oleh PT. Tri Bakti Sarimas telah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mengatur bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan kepada tenaga kerja baru tentang :

- Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerja
- Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerja
- Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
- Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya

Pelatihan yang dilakukan oleh PT. Tri Bakti Sarimas dilaksanakan secara rutin bagi tenaga kerja baru telah mencerminkan adanya pembinaan dan upaya perusahaan untuk meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan yang diatur

dalam Pasal 9 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Syahyendra HRD PT. Tri Bakti Sarimas Dalam melakukan pekerjaan masih ada karyawan yang mengalami kecelakaan saat bekerja khususnya bagian produksi di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Tri Bakti Sarimas, Kecelakaan kerja terjadi dalam 2 hal yang pertama Unsafe Condition (Kondisi Tidak Aman) yang kedua Unsafe Action (Tindakan Tidak Aman). Pihak perusahaan telah meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja di PT. Tri Bakti Sarimas. (Wawancara Pada Tanggal 07 Juli 2020)

Tabel III. 8
Jawaban Responden Tentang Pernah Tidaknya Mendapat Kecelakaan Kerja Sewaktu Melaksanakan Pekerjaan

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Pernah	7	21
2	Tidak pernah	27	79
	Jumlah	34	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dari 34 orang pekerja yang menjadi responden sebanyak 7 orang atau 21 % mendapat kecelakaan kerja dan sisanya tidak pernah mendapatkan kecelakaan kerja selama bekerja di pabrik tersebut.

Menurut marwansyah (2010) Kecelakaan kerja (occupational accident) adalah sebuah kejadian atau peristiwa yang berasal dari atau terjadi dalam rangkaian pekerjaan yang

berakibat cedera fatal atau tidak fatal. Joint industrial Safety Council-ILO mengatakan bahwa ada tiga faktor utama yang berkontribusi terhadap kecelakaan kerja, yaitu :

a. Peralatan Teknis

Contoh : Peralatan tidak memadai atau salah rancangannya yang dapat menimbulkan kejadian yang tidak diharapkan yang pada akhirnya menimbulkan kecelakaan.

b. Kondisi Kerja

Kondisi kerja dapat mempengaruhi pekerja secara tidak langsung dan oleh karena itu dapat juga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Faktor itu antara lain kesemrawutan tempat kerja, kebisingan temperatur, ventilasi dan pencahayaan.

c. Manusia

Kinerja para karyawan dapat meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan. Konsekuensinya, semua pekerjaan harus direncanakan dengan memperhatikan sudut pandang pekerja. Pengusaha atau pemimpin unit kerja adalah penanggung jawab utama dalam perencanaan dan penataan tempat kerja. Berkaitan dengan faktor manusia dalam kecelakaan kerja, faktor-faktor penting yang harus diperhatikan oleh manajemen antara lain :

- Pengalaman kerja. Tahap-tahap awal dalam pekerjaan baru atau prosedur baru merupakan saat-saat yang paling kritis. Kondisi yang sama bila seorang pekerja berganti pekerjaan.
- Informasi dan instruksi tentang metode kerja dan resiko yang mungkin terjadi.

- Usia. Pekerja yang usia tua lebih mudah terluka, misalnya bila terjatuh. Secara umum penglihatan dan pendengaran akan menurun kemampuannya seiring dengan bertambahnya usia.

Kesalahan manusia yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja, yaitu :

- Ceroboh
- Malas
- Kurang pertimbangan
- Tidak tenang
- Tidak sempurna
- Kurang hati-hati
- Kurang terlatih
- Kurang terampil
- Kurang pengawasan
- Merasa sudah tahu padahal tidak tahu. (Fathoni, 2006)



Untuk penyebab terjadinya kecelakaan kerja pada PT. Tri Bakti Sarimas yaitu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 9
Jawaban Responden Tentang Penyebab Terjadinya Kecelakaan

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Kelelahan	4	57
2	Kurang Konsentrasi	1	14
3	Tidak Menggunakan alat-alat Keselamatan Kerja	2	29
	Jumlah	7	100

Dari jawaban responden diatas dapat dilihat penyebab kecelakaan kerja yang paling besar yaitu karena Kelelahan sebanyak 57 %.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Syahyendra HRD PT. Tri Bakti Sarimas, Karyawan mengalami kecelakaan kerja terjadi karena kelelahan fisik dan mental (Mengantuk, lelah, lapar, haus, stres, dan lain-lain), dan juga karena pekerja tidak menggunakan alat keselamatan kerja, serta kurangnya pengetahuan tentang pekerjaan yang dilakukan serta kondisi pekerjaan dilapangan, kemudian juga karena kurangnya keterampilan dalam melakukan pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus serta motivasi kerja yang rendah. (Wawancara Pada Tanggal 07 Juli 2020)

Selanjutnya untuk pemberian biaya perawatan kepada pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 10

Jawaban Responden Tentang Pemberian Biaya Perawatan Setelah Mendapat Kecelakaan Kerja

No	Jawaban	Jumlah	%
1	Ya	7	100
2	Tidak	0	0
	Jumlah	7	100

Dari jawaban responden diatas dapat disimpulkan bahwa, pekerja PT. Tri Bakti Sarimas yang pernah mendapatkan kecelakaan kerja, telah mendapatkan biaya perawatan dari perusahaan, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap karyawan terutama karyawan yang mendapatkan kecelakaan kerja. Segala upaya dilakukan oleh pihak perusahaan agar tidak terjadi kecelakaan kerja yang dapat merugikan karyawan serta merugikan perusahaan.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Syahyendra HRD PT. Tri Bakti Sarimas Perusahaan memberikan tanggung jawab terhadap karyawan yang mengalami kecelakaan kerja, tanggung jawab mengenai kerugian yang timbul akibat kecelakaan, dan memastikan bahwa pekerja yang mengalami luka-luka karena kecelakaan mendapatkan perawatan yang baik, segala upaya perlu dilakukan untuk

mencegah terjadinya kecelakaan kerja karena dampaknya sangat buruk bukan saja terhadap buruh yang mengalaminya tapi juga perusahaan, dan dalam kebijakan perusahaan karyawan yang mengalami cacat diakibatkan kecelakaan kerja tetap mendapatkan pengobatan karena perusahaan sudah menyediakan fasilitas cek kesehatan dan mengikutsertakan karyawan kedalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dan pastinya mendapatkan tunjangan atau santunan. (Wawancara Pada Tanggal 07 Juli 2020)

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 9 menyebutkan, tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja dan jaminan yang dimaksud meliputi :

- a. Biaya pengangkutan
- b. Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan
- c. Santunan, berupa uang meliputi
 - Santunan sementara tidak mampu bekerja
 - Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
 - Santunan cacat untuk selama-lamanya, baik fisik maupun mental
 - Santunan kematian

B. Upaya Pemerintah Terkait Khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Terhadap Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Pekerja Pada PT. Tri Bakti Sarimas

Peran pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hak dan kewajiban para pihak sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak normatif pekerja dan meningkatkan dan mendidik pengusaha dan pekerja untuk mematuhi peraturan yang berlaku yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Khairuddin, S.Sos.,M.Si Seksi Bidang Industrial, Perusahaan wajib harus menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) agar karyawan dapat bekerja dengan aman, nyaman serta dalam kondisi sehat, selain itu bila K3 benar-benar diterapkan dengan maksimal akan mengurangi kerugian fisik dan finansial bagi perusahaan dan karyawan, para karyawan juga harus diberi APD yang berfungsi melindungi diri dari sebagian atau seluruh potensi bahaya di tempat kerja, dan perusahaan haruslah memberikan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) kepada karyawan hal ini dilakukan agar pengetahuan para pekerja tentang pekerjaan yang dilakukan dan serta kondisi pekerjaan di lapangan terelelisi dengan baik. (Wawancara Pada tanggal 09 Juli 2020)

Tujuan utama dalam penerapan K3 berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja yaitu antara lain :

1. Melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
2. Menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien.
3. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

Dalam pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang penerapan Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dinyatakan bahwa dalam menyusun kebijakan, pengusaha/perusahaan paling sedikit harus :

- a. Melakukan tinjauan awal kondisi K3 yang meliputi :
 1. Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian resiko
 2. Perbandingan penerapan K3 dengan perusahaan dan sektor lain yang lebih baik
 3. Peninjauan sebab akibat kejadian yang membahayakan
 4. Kompensasi dan gangguan serta hasil penilaian sebelumnya yang berkaitan dengan keselamatan dan
 5. Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber daya yang disediakan
- b. Memperhatikan peningkatan kinerja Manajemen K3 secara terus menerus

- c. Memperhatikan masukan dari pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/buruh.

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan sarana penting menciptakan situasi kerja yang aman, nyaman dan sehat, ramah lingkungan sehingga mendorong efisiensi dan produktivitas yang memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan baik pengusaha maupun pekerja.

Melindungi pekerja tidak langsung berarti melindungi perusahaan tempat mereka bekerja, agar perusahaan tidak mengalami kendala dalam usahanya, terutama dalam proses produksi jika salah satu atau beberapa pekerjanya tidak masuk kerja karena sakit.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Khairuddin, S.Sos.,M.Si Seksi Hubungan Industrial, bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja melakukan upaya Pembinaan terhadap PT. Tri Bakti Sarimas yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan kerja terhadap pekerjanya, pembinaan secara berkala dilakukan oleh bagian Bidang Syarat Kerja Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pembinaan yang dilakukan yaitu :

1. Dengan mendatangi, kemudian melakukan pembinaan serta sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja mengenai Undang-undang Ketenagakerjaan khususnya mengenai peraturan-peraturan Keselamatan dan kesehatan Kerja.
2. Melakukan pembinaan kepada mereka tentang industrial.

3. Memberikan pemahaman kepada pekerja terkait perlindungan K3 di dalam perusahaan yang bertujuan supaya mencegah kecelakaan kerja yang dapat terjadi di dalam perusahaan dan apa yang menjadi hak serta kewajiban perusahaan dan buruh. (Wawancara Pada tanggal 09 Juli 2020)

Dalam pasal 173 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa Pemerintah memberikan pembinaan kepada unsur dan kegiatan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, Pembinaan ini dapat mengikutsertakan organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait, dan dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi.

Dalam rangka pembinaan yang dilakukan terhadap perusahaan dan serikat pekerja. Pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja dan organisasi profesi terkait dapat melakukan kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telah berjasa dalam pembinaan ketenagakerjaan. Penghargaan tersebut dapat diberikan dalam bentuk piagam atau bentuk lainnya.

Selain Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, pihak perusahaan juga harus menyelenggarakan pembinaan terhadap pekerja nya. Undang-undang No. 1 Tahun 1970 Pasal 9 ayat 3 mengatakan bahwa “Pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada

dibawah pimpinannya, dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.

Dilakukan pembinaan ketenagakerjaan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja merupakan suatu sistem yang sangat penting dalam penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di PT. Tri Bakti Sarimas. Penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan merupakan upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja/buruh. Keseimbangan ini diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketentraman kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja. Agar peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan khususnya menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja dapat dilaksanakan dengan baik, diperlukan pembinaan ketenagakerjaan yang independen dan kebijakan yang sentralistik.

Pembinaan mempunyai manfaat untuk membuka potensi, organisasi, dan diri tenaga kerja untuk mengidentifikasi dan menentukan tujuan sfesifik tenaga kerja. Selain itu, pembinaan juga membantu individu mengatasi masalah yang kompleks atau signifikan dalam menvapai tujuan dan melakukannya dengan cara memperhatikan tiap individu.

Dalam dunia kerja, khususnya untuk pengembangan tenaga kerja diperlukan juga seni di dalamnya sekalipun memang tidak terlepas dari ilmu pengetahuan di dalam pelatihan, sedangkan perhatian pada teknik hanya sedikit. Pembina terlibat penuh dengan proses pembinaan yang menghasilkan kecerdasan, intuisi dan imajinasi yang dapat menciptakan tenaga kerja menjadi luar biasa.

Dari seni berkembang menjadi inspirasi, yang membantu tenaga kerja mengembangkan potensi sejatinya melalui peningkatan kesadaran, menginspirasi ide-ide baru yang mendorong kreativitas sehingga dari inspirasi dapat menghasilkan energi bagi tenaga kerja melalui komunikasi yang efektif, meminta nasihat, dan membangun sikap 'bisa'.

Pembinaan memungkinkan pekerja untuk memiliki wawasan atau ide kreatif dan memikirkan sesuatu untuk diri mereka. Pembinaan juga membentuk motivasi penyadaran pada tenaga kerja untuk melakukan pekerjaannya yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi yang lebih besar dalam diri tenaga kerja sehingga proses kerja terlaksana dengan baik.

Tujuan dari pembinaan adalah untuk menciptakan dorongan motivasi, untuk memberdayakan orang yang sedang dilatih, seperti karyawan, dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan tujuan hidup atau sasaran kesuksesannya. Oleh karena itu sangat diperlukan dilakukan pembinaan terhadap pekerja, melalui pembinaan kita dapat mengenal karakter dari masing-masing tenaga kerja sehingga

kita dapat melihat bahwa tenaga kerja tersebut sebenarnya memiliki potensi yang dapat di kembangkan dan juga mereka merupakan bibit unggul bagi masa depan dari perusahaan.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Khairuddin, S.Sos.,M.Si Seksi Hubungan Industrial, Untuk melakukan pengawasan mengenai kepatuhan atau ketidakpatuhan peraturan perundang-undangan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja itu dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau. Adapun pengawasan yang dilakukan tersebut yaitu berkenaan dengan peralatan yang digunakan oleh tenaga kerja, mesin produksi dan petunjuk pelaksanaan kerja, dengan pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan para pekerja akan merasa terlindungi. (Wawancara Pada tanggal 09 Juli 2020)

Ada tiga tugas pokok pengawas ketenagakerjaan yaitu :

1. Melihat dengan memeriksa dan menyelidiki sendiri apakah ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan sudah dilaksanakan jika tidak, mengambil tindakan-tindakan yang wajar untuk menjamin pelaksanaannya.
2. Membantu pekerja/buruh maupun perusahaan dengan jalan memberi penjelasan-penjelasan teknik dan nasihat yang mereka perlakukan agar mereka memahami apakah yang dimintakan peraturan dan bagaimanakah melaksanakannya.

3. Menyelidiki keadaan ketenagakerjaan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan penetapan pemerintah. (Asyhadie, 2007, hal. 49)

Dengan demikian pengawasan yang dilakukan bukanlah alat perlindungan, melainkan suatu cara untuk menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Pengawasan ketenagakerjaan diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal ini menjelaskan bahwa Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompeten dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya wajib :

- 1) Merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut dirahasiakan
- 2) Tidak menyalahgunakan kewenangannya

Selanjutnya dalam Pasal 179 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa : Unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri.

Berdasarkan hasil Wawancara Dengan Bapak Khairuddin, S.Sos.,M.Si Seksi Hubungan Industrial, Pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan karena bermanfaat bagi karyawan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja , dan dengan adanya pendidikan Keselamatan dan kesehatan kerja mereka bisa mengetahui dan menerapkan upaya-upaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan juga agar mereka mendapatkan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). (Wawancara Pada tanggal 09 Juli 2020)

Tujuan pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan. Cara efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan adalah melakukan tindakan yang tepat terhadap pekerja dan peralatannya, sehingga pekerja memiliki konsep keselamatan dan kesehatan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan.

Berbagai arah keselamatan dan kesehatan kerja

- Mengantisipasi keberadaan faktor penyebab bahaya dan melakukan pencegahan sebelumnya.
- Memahami jenis-jenis bahaya yang ada di tempat kerja
- Mengevaluasi tingkat bahaya di tempat kerja
- Mengendalikan terjadinya bahaya atau komplikasi
- Mengenai peraturan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang terutama adalah Undang-Undang keselamatan dan
- Kesehatan Tenaga kerja dan Detail Pelaksanaan Undang-Undang keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja

Mengapa diperlukan adanya pendidikan keselamatan dan kesehatan kerja? Menurut H. W. Heinrich, Penyebab umum kecelakaan kerja adalah perilaku tidak aman sebesar 88% Faktor lingkungan yang tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut diatas terjadi pada waktu yang bersamaan. Oleh karena itu, pelaksanaan diklat keselamatan dan kesehatan kerja dapat mencegah perilaku tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman.

Obyek Pendidikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

- Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- Manajer bagian operasional Keselamatan dan Kesehatan kerja
- Petugas operator mesin dan perlengkapan yang berbahaya
- Petugas operator khusus
- Petugas operator umum
- Petugas penguji kondisi lingkungan kerja
- Petugas estimasi keselamatan pembangunan
- Petugas estimasi keselamatan proses produksi
- Petugas penyelamat
- Tenaga kerja baru atau sebelum tenaga kerja mendapat rotasi pekerjaan

Pelatihan dilakukan untuk para pekerja agar para pekerja memiliki pengetahuan dan kemampuan mencegah kecelakaan kerja, mengembangkan konsep dan kebiasaan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja, memahami ancaman bahaya yang ada ditempat kerja dan menggunakan langkah pencegahan kecelakaan kerja. Peraturan

yang perlu ditaati Undang-Undang keselamatan dan kesehatan kerja, petugas keselamatan dan kesehatan kerja dan manajer wajib mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadwal dan isi berbagai program pelatihan obyek pelatihan disesuaikan dengan peraturan atau ketentuan mengenai jadwal dan isi program pelatihan. Prinsip analisis keselamatan dan kesehatan kerja mencari penyebab dari seluruh tingkat lapisan, dari lapisan umum sampai dengan penyebab utama, dicari secara menyeluruh, sehingga penyebab utama di temukan dan dilakukan perbaikan.

Pencegahan kecelakaan kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, terlebih dahulu harus dimulai dari pengenalan bahaya di tempat kerja, estimasi, tiga langkah pengendalian, dalam pengenalan bahaya perlu dilakukan konfirmasi adanya bahaya di tempat kerja, memutuskan efek bahaya dalam mengestimasi bahaya perlu diketahui keberadaan pekerja dibawah ancaman bahaya pajanan atau kemungkinan pajanan, konfirmasi apakah tingkat pajanan sesuai dengan peraturan, pemahaman pengendalian peralatan atau apakah tindakan manajemen sesuai persyaratannya, dalam mengendalikan bahaya perlu dilakukan pengendalian sumber bahaya, mulai dari pengendalian tambahan terhadap tenaga kerja pajanan, menetapkan prosedur pengamanan.

Tindakan penanganan setelah terjadi kecelakaan kerja berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Tenaga kerja dan kecelakaan kerja, pemilik usaha pada saat mulai memakai tenaga kerja, harus membantu tenaga kerjanya untuk mendaftar keikutsertaan asuransi tenaga kerja, demi menjamin keselamatan tenaga kerja. Selain

itu, setelah terjadi kecelakaan kerja, pemilik usaha wajib memberikan subsidi kecelakaan kerja, apabila pemilik usaha tidak mendaftarkan tenaga kerjanya ikut serta asuransi tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, maka pemilik usaha akan dikenakan denda.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dengan judul Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pada PT. Tri Bakti Sarimas Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat disajikan Kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. PT. Tri Bakti Sarimas telah menerapkan kebijakan dalam perlindungan pekerjanya mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan kebijakan perusahaan yaitu PT.Tri Bakti Sarimas untuk melindungi para pekerja memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja antara lain Alat pelindung diri (APD), menyediakan fasilitas cek kesehatan dan perusahaan juga menjamin seluruh karyawan diikut sertakan dalam program BPJS-Ketenagakerjaan dan BPJS-Kesehatan.
2. Upaya Pemerintah terkait khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yaitu melakukan Pembinaan terhadap PT. Tri Bakti Sarimas yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan kerja terhadap pekerjanya, pembinaan secara berkala dilakukan oleh bagian Bidang Syarat

Kerja Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pembinaan yang dilakukan yaitu Dengan mendatangi, kemudian melakukan pembinaan serta sosialisasi kepada perusahaan dan pekerja mengenai Undang-undang Ketenagakerjaan khususnya mengenai peraturan-peraturan Keselamatan dan kesehatan Kerja, melakukan pembinaan kepada mereka tentang industrial, Memberikan pemahaman kepada pekerja terkait perlindungan K3 di dalam perusahaan yang bertujuan supaya mencegah kecelakaan kerja yang dapat terjadi di dalam perusahaan dan apa yang menjadi hak serta kewajiban perusahaan dan buruh

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan di atas, maka penulis memberikan saran antara lain sebagai berikut :

1. PT. Tri Bakti Sarimas diharapkan lebih meningkatkan perhatian terhadap pekerja yang terkait dengan norma-norma yang telah diatur dalam kebijakan perusahaan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang yang mengatur tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. Pemerintah yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja khususnya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja kabupaten di harapkan meningkatkan pembinaan terhadap perusahaan yang menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap pekerjanya, dan Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi di harapkan meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan agar pekerja merasa aman dan nyaman saat melakukan pekerjaan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Abdul R. Saliman, (2011), *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori Dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta.
- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung
- Abdurrahmat Fathoni, (2006), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Rineka Cipta, Jakarta, Hal 159
- Bambang Sunggono, (2005). *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.118
- Bangun Wilson. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*". Erlangga, Jakarta.
- Danggur Konradus, (2006). *Keselamatan Kesehatan Kerja Membangun Sumber Daya Manusia Yang Sehat Produktif*, Litbang Danggur dan Partner, Jakarta, hlm. 11.
- Dessler Gary. (1997). *Manajemen sumber daya manusia*, PT. Prenhallindo, Jakarta
- G. Karta Sapetra dan Rience G. Widianingsih,(1982). *Pokok-pokok hukum perburuhan*, Armico, Bandung, hlm 95
- Hardijan Rusli, (2004). *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 82.

- Koesparmono Irsan, (2016). *Hukum Tenaga Kerja*, Erlangga, Jakarta.
- Konradus Danggur. (2013). *Keselamatan Kesehatan Kerja Membangun SDM Pekerja Yang Sehat, Produktif dan Kompetitif*. Bangka Adinatha Mulia, Jakarta
- Lalu Husni, (2010). *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 168.
- Mathis Robert L. (2002). *Manajemen sumber daya manusia*. Salemba: Jakarta
- Moenir, H.A.S. (2006). *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan Kepegawaian*. Bumi Aksara, Jakarta, Hal 203.
- Mondy R Wayne. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Erlangga. Jakarta
- Prawirosentono, Suryadi., *Kebijakan Kinerja Karyawan* (Cet. I; Yogyakarta: BPFE, 1999), h.37
- Prabu Mangkunegara. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Philipus M. Hadjon, (2005), *Argumentasi Hukum*, UGM Press, Yogyakarta.
- Ruky., Achmad, *Sistem Manajemen Kinerja* (Cet.2; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h.11
- Rika Ampuh Hadiguna, (2009). *Manajemen Pabrik: Pendekatan Sistem untuk Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syafrinaldi, (2017). *Panduan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, hlm. 15.
- Sjafri Mangkuprawira dan Aida V. Hubeis. (2007). *Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia*. Bogor: PT. Ghalia Indonesia.

- Sumakmur. (2001). *Keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan*. Gunung Agung, Jakarta, hal 1-2
- _____, (1996). *Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan* , PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm 27.
- Sendjun H. Manulang, (1995). *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 87.
- Sendjun H Manulang. (2000). *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta
- Soedirman dan sama;mur PK. (2014). *Kesehatan Kerja Dalam Perspektif Hiperkes & Keselamatan Kerja*. Erlangga, Jakarta
- Simanjuntak Payaman J, (2003), *Produktivitas Kerja Pengertian dan Ruang Lingkupnya*, Prisma, Jakarta
- Thamrin S, (2017) *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia*, Alaf Riau Publishing, Pekanbaru, hlm 41.
- Tarwaka, (2008) *Keselamatan dan kesehatan kerja manajemen dan implementasi K3 di tempat kerja*. Harapan Press, Surakarta, hlm 4.
- Wiknjosastro Hanifa. (2009). *Ilmu Kebidanan* . Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, Jakarta
- Yukl, (1998). *Kepemimpinan dalam Organisasi*, Edisi Keempat. Jakarta: Erlangga.
- Yunus Shamad, (1995). *Hubungan Industrial Indonesia*, Bina Sumber Daya Manusia, Jakarta, hlm, 15.
- Zainal Asikin, (1997). *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm

Zaeni Asyhadie, (2007), *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)* Rajawali Pers, Jakarta, hlm 49.

b. Jurnal dan Artikel

Bobby Rocky Kani, R.J.M. Mandagi, J.P. Rantung, G.Y. Malingkas, 2013, *Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pelaksanaan Proyek Kontruksi, Vol 1, No 6.*

c. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Kerja

Undang-Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor PER.08/MEN/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri

Peraturan Menteri Perburuahan (PMP) RI No. 7 Tahun 1964 tentang syarat Kesehatan, Kebersihan, dan Penerangan dalam Tempat Kerja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

d. Internet

<https://marketingnull.blogspot.com/2016/06/hukum-tentang-jamsostek-sebagai.html>,
Di Akses Pada Tanggal 10 September 2019

